

BUKU



# LAPORAN TAHUNAN

TAHUN 2023



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
BADAN STANDARISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN**  
Jl. Gunung Batu 5 Teip. (0251) 8633378 e-mail : cvlap.pustarhut@gmail.com



# LAPORAN TAHUNAN BUKU B TAHUN 2023



**PUSAT STANDARDISASI DAN INSTRUMEN PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**







# RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2023 PuSTARhut akan melaksanakan 17 (tujuh belas) kegiatan penyusunan standar perizinan berusaha yang terkait dengan pengelolaan hutan berkelanjutan. Dokumen UKL-UPL juga sangat bermanfaat untuk menjadi sebuah pedoman dalam melakukan pelaksanaan, pencegahan, penganggulangan hingga mengendalikan kerusakan dan kemungkinan adanya dampak pencemaran lingkungan hidup. Setelah melakukan rancangan pada dokumen, maka dokumen UKL-UPL dapat menjadi pakem bagaimana melaksanakan penanggulangan segala kemungkinan buruk yang didapat.

Selain itu, dokumen UKL UPL juga bisa menjadi salah satu sarana untuk menghubungkan perusahaan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah. Dokumen UKL UPL ini berguna sebagai informasi tentang kondisi perusahaan dan lingkungan daerah sekitar. Dengan adanya dokumen UKL-UPL ini, Pemerintah juga bisa melakukan pemantauan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup yang ada di daerah sekitar.

Tahun 2023 PuSTARhut berkomitmen untuk mendukung konsep pembangunan *Forest City* IKN dan menyelaraskan dengan agenda nasional Undang-Undang Cipta Kerja, FOLU Zero Carbon Net Sink 2030-RAN GRK, dan ekonomi Sirkular dengan prioritas kegiatan perumusan standar antara lain: (1) Kebakaran hutan dan lahan; (2) *Food Estate*; (3) Rehabilitasi Hutan dan Lahan; (4) Perhutanan Sosial; (5) TORA dan konflik lahan; (6) Pemulihan pasca tambang; dan (7) Persemaian. Hasil Kegiatan Perumusan standardisasi bisa berupa Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar khusus.

Rancangan Standar Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan sebagai berikut:

01. [Penyusunan Standar Perizinan Berusaha dan Form UKL-UPL Kegiatan Usaha Penyediaan Jasa Lingkungan Air pada Kawasan Konservasi](#). Standar ini mengatur penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan perusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam di Kawasan konservasi yang telah diatur dalam pada PermenLHK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
02. [Penyusunan Standar Perizinan Berusaha dan Form UKL-UPL Standar Form UKL-UPL-Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum](#). Formulir standar UKL-UPL ini diperuntukkan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan Lembaga Konservasi Untuk Kepentingan Umum – Taman Satwa. Bahwa Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum wajib UKL-UPL dengan kriteria yaitu: luas lahan < 5 ha, pemakaian air tanah < 50 liter/detik, dan/atau pemakaian air permukaan (sungai, danau, mata air atau air permukaan lainnya) < 250 liter/detik.
03. [Penyusunan Standar Pemulihan Lahan Pasca Tambang](#). Standar ini membahas mengenai teknologi reklamasi pada revegetasi pada lahan pasca tambang batubara

karena kondisi tanah yang sudah tidak mudah untuk ditanami karena lapisan top soil tidak dipisahkan dengan baik. Tahapannya didetailkan mulai dari T0, T1, dan seterusnya. Bisa membahas secara spesifik untuk pemulihan lahan pascatambang batubara terlebih dahulu. Referensi tambahan untuk penyusunan standar: PP No.26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan; Permen LHK No.7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Kawasan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.

04. [Penyusunan Standar Perizinan Berusaha dan Form UKL-UPL Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi pada Kawasan Konservasi.](#) Standar form UKL-UPL Usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tahap eksplorasi pada kawasan konservasi termasuk kategori wajib UKL-UPL untuk semua besaran kegiatan eksplorasi panas bumi di kawasan konservasi. Secara umum, kegiatan pada UKL-UPL mencakup survei lanjutan, eksplorasi rinci (3G), pre-feasibility study, pemboran sumur eksplorasi, dan feasibility study.
05. [Penyusunan Standar Perizinan Berusaha dan Form UKL-UPL Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar pada Kawasan Konservasi.](#) Formulir standar UKL-UPL yang disusun diperuntukkan bagi rencana usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro, Kecil, Menengah, maupun Besar pada Kawasan Konservasi yang meliputi kawasan Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, dan Taman Buru. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air yang dimaksud adalah untuk pelayanan: Pemanfaatan air minum/air baku; atau Pemanfaatan air minum dalam kemasan (AMDK); atau Penunjang kebutuhan air untuk kegiatan industri: pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, pariwisata, panas bumi, pertambangan, farmasi, dan industri lainnya. Pemanfaatan massa air paling banyak 20% (dua puluh persen) dari debit air minimal yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
06. [Penyusunan Standar Perizinan Berusaha dan Form UKL-UPL Kegiatan Usaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Kawasan Konservasi.](#) Formulir standar UKL-UPL yang disusun diperuntukkan bagi rencana usaha dan atau/kegiatan Penyediaan Jasa Lingkungan Air Pada Kawasan Konservasi (Pemenuhan Kebutuhan Non-Komersial Masyarakat: Keperluan Rumah Tangga, Irigasi, dan Sosial) yang meliputi kawasan Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru. Kegiatan penyediaan jasa lingkungan air yang dimaksud adalah untuk pelayanan pemenuhan kebutuhan non-komersial Masyarakat: keperluan rumah tangga, irigasi, dan sosial. Pemanfaatan massa air paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari debit air minimal yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
07. [Standar Form KA-ANDAL Reklamasi Wilayah Pesisir.](#) Standar ini mengatur penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan reklamasi wilayah pesisir yang telah diatur dalam pada PermenLHK Nomor 4 Tahun 2021. Penjelasan dalam PermenLHK tersebut bahwa Perizinan Berusaha reklamasi wilayah pesisir yang memerlukan AMDAL adalah kegiatan dengan skala besaran luas area reklamasi  $\geq 25$  ha, atau volume material urug



≥ 500.000 m<sup>3</sup> atau Panjang reklamasi ≥ 50 m. Kegiatan reklamasi yang dimaksud adalah kegiatan penimbunan, pengeringan dan drainase. Adapun kegiatan reklamasi wilayah pesisir mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33/Permen-KP/2020 tentang petunjuk teknis muatan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

08. **Penyusunan Standar Form UKL-UPL Pemanfaatan Kehutanan Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan.** Formulir standar UKL-UPL diperuntukkan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Kehutanan Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan – Pemulihan Lingkungan pada kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Merujuk pada PermenLHK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) menjelaskan bahwa perizinan berusaha pemanfaatan hutan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan memerlukan UKL-UPL untuk semua besaran usaha dan/atau kegiatan.
09. **Penyusunan Standar Form UKL-UPL Pemanfaatan Kehutanan Kegiatan Pemungutan HHBK.** Formulir standar UKL-UPL ini diperuntukkan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan Pemungutan HHBK di kawasan hutan lindung atau hutan produksi. Pemanfaatan hutan untuk kegiatan pemungutan HHBK mengikuti ketentuan PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan PermenLHK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan Pemungutan HHBK pada hutan produksi dapat berupa: rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, umbi-umbian, dan/atau HHBK lainnya sedangkan pada hutan lindung dapat berupa: rotan, madu, getah, buah, biji, jamur, daun, bunga, sarang burung walet, dan/atau, HHBK lainnya.
10. **Penyusunan Standar Form UKL-UPL Industri Bubur Kertas.** Standar ini mengatur penyelenggaraan usaha dan atau/ kegiatan industri bubur kertas (pulp) dari bahan baku kertas bekas dengan skala/besaran usaha < 300.000 ton pulp per tahun seperti yang telah diatur dalam pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Batasan kegiatan industri bubur kertas ini mulai dari kegiatan pra konstruksi, konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pabrik, kegiatan operasional pabrik, dan kegiatan pasca operasional pabrik.
11. **Penyusunan Standar Form UKL-UPL Industri Penggergajian Kayu.** Standar Kegiatan Penggergajian kayu mencakup usaha penggergajian, penyerutan, pengirisan, pengulitan dan pemotongan kayu gelondongan menjadi produk kayu gergajian antara

lain berupa balok, kaso (usuk), reng, papan dan sebagainya. Ruang lingkup standar ini adalah usaha dan/atau kegiatan dengan skala luas bangunan di atas 1 hektar sampai dengan 15 hektar dan/atau PermenLHK 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dengan skala pengolahan hasil hutan kayu dengan Kapasitas Izin Produksi 2.000 m<sup>3</sup> sampai dengan kurang dari 6.000 m<sup>3</sup> per tahun.

12. **Standar form UKL-UPL Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar pada Kawasan Konservasi.** Formulir standar UKL-UPL ini diperuntukkan bagi rencana usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Mikrohidro pada Kawasan Konservasi yang meliputi kawasan Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru. Ketentuan pemanfaatan energi air yaitu dengan mengendalikan ketersediaan debit di lokasi sumber air paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari debit air minimal. Debit yang bisa dimanfaatkan maksimal sebesar debit minimal yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
13. **Standar Form UKL-UPL Wisata Arung Jeram.** Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021, usaha dan/atau kegiatan wisata arung jeram termasuk dalam usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL sesuai dengan besarnya. Selain itu dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 standar usaha arung jeram berisiko menengah tinggi. Batasan kegiatan wisata arung jeram ini mulai dari kegiatan pra konstruksi, konstruksi pembangunan sarana dan prasarana wisata arung jeram, kegiatan operasional wisata arung jeram, dan kegiatan pasca operasional wisata arung jeram.
14. **Penyusunan Standar Form UKL-UPL Industri Minyak Atsiri.** Standar ini mengatur penyelenggaraan kegiatan industri minyak atsiri dari bagian tanaman tertentu dengan skala/besaran usaha dengan luas lahan terbangun  $\geq 1$  Ha  $< 10$  Ha atau penggunaan air tanah dengan tujuan komersil 1 liter/detik  $\leq$  debit  $< 50$  liter/detik sesuai PermenLHK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Batasan kegiatan industri minyak atsiri ini mulai dari kegiatan pra konstruksi, konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pabrik, kegiatan operasional pabrik, dan kegiatan pasca operasional pabrik.
15. **Penyusunan Standar Form UKL-UPL Kegiatan Pemasukan Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan dari Luar Negeri.** Perizinan pemasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan dari luar negeri untuk kepentingan penerimaan souvenir kenegaraan atau penelitian yang termaksud dalam standar meliputi: a) Pemasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan dari luar negeri untuk kepentingan penerimaan souvenir kenegaraan, dan b) Pemasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan dari luar negeri

untuk kepentingan penelitian. Standar ini juga memuat tata cara analisis risiko jenis invasif tahap pre border dan post border

16. **Penyusunan Standar Form UKL-UPL Kegiatan Usaha Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar – Penangkaran Buaya.** Standar ini disusun berdasarkan manajemen pemanfaatan buaya, pola sistem manajemen penangkaran di Indonesia terbagi 2, yaitu: a) *Ranching* atau pembesaran satwa., dan b) Penangkaran murni atau *captive breeding*. Batasan kegiatan penangkaran buaya ini mulai dari kegiatan pembangunan sarana dan prasarana penangkaran, kegiatan operasional penangkaran seperti: penetasan telur buaya, perawatan buaya dewasa yang sudah siap untuk dikawinkan sampai dengan pemanenan buaya.
17. **Penyusunan Standar Perizinan Berusaha dan Form UKL-UPL Pemanfaatan Kehutanan Kegiatan Pemanfaatan Kawasan.** Ruang lingkup ini dimaksudkan menjadi ketentuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan kawasan terkecuali kegiatan penangkaran satwa liar dan rehabilitasi satwa yang akan dijelaskan dalam standar tersendiri.
18. **Pengembangan Sistem Aplikasi AIKO untuk Mendukung Penegakan Hukum di Bidang LHK.** Pengembangan Alat Identifikasi Kayu Otomatis (AIKO-KLHK) sebagai alat bantu identifikasi kayu dan integrasi database Xylarium Bogoriense akan meningkatkan akurasi identifikasi kayu yang berimbas pada ketepatan pemanfaatan kayu berdasarkan jenisnya. Selain itu, tingginya akurasi identifikasi kayu akan meningkatkan pendapatan negara melalui iuran hasil hutan yang disetorkan perusahaan pengusaha hutan kepada negara berdasarkan pengelompokan jenis kayu yang diperdagangkan.



# KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan Buku B menggambarkan capaian perumusan standar instrumen pengelolaan hutan berkelanjutan yang telah dilaksanakan Pusat Standardisasi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (PuSTARhut) pada tahun 2023. PuSTARhut telah berhasil merumuskan 5 SNI, 5 Standar Khusus dan 16 Standar Spesifik. Standar instrumen yang telah disusun ditentukan berdasarkan identifikasi kebutuhan dan mendukung isu prioritas, perizinan berusaha, persetujuan lingkungan dan pengelolaan hutan.

Diharapkan standar yang telah dihasilkan dapat diimplementasikan dan memberikan kontribusi positif dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan berkelanjutan.

Bogor, Januari 2024  
Kepala Pusat,



Dr. Wening Sri Wulandari, S.Hut., M.Si.  
NIP. 19700926 199503 2 001



# DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR STANDAR PUSTARHUT	xi
<b>01</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
Pendahuluan	1
<b>02</b> <b>KONTEKSTUALISASI TERHADAP KEGIATAN/USAHA BERESIKO DAN PERBAIKAN-PERBAIKAN LHK</b>	
Kontekstualisasi Terhadap Kegiatan/Usaha Beresiko dan Perbaikan-Perbaikan LHK	3
<b>03</b> <b>PROGRAM STANDARDISASI INSTRUMEN LHK</b>	
Program Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Perumusan Standar	9
<b>04</b> <b>PENUTUP</b>	
Penutup	35





# DAFTAR STANDAR PUSTARHUT

A.	Penyusunan Standar Perizinan Berusaha dan Form UKL-UPL Kegiatan Usaha Penyediaan Jasa Lingkungan Air pada Kawasan Konservasi	9
B.	Penyusunan Standar Perizinan Berusaha dan Form UKL-UPL Standar Form UKL-UPL-Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum	10
C.	Penyusunan Standar Pemulihan Lahan Pasca Tambang	11
D.	Penyusunan Standar Perizinan Berusaha dan Form UKL-UPL Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi pada Kawasan Konservasi	14
E.	Penyusunan Standar Perizinan Berusaha dan Form UKL-UPL Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar pada Kawasan Konservasi	17
F.	Penyusunan Standar Perizinan Berusaha dan Form KA-ANDAL Kegiatan Usaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Kawasan Konservasi	18
G.	Standar Form KA-AMDAL Reklamasi Wilayah Pesisir	19
H.	Penyusunan Standar Form UKL-UPL Pemanfaatan Kehutanan Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan	20
I.	Penyusunan Standar Form UKL-UPL Pemanfaatan Kehutanan Kegiatan Pemungutan HHBK	21
J.	Penyusunan Standar Form UKL-UPL Industri Bubur Kertas	22
K.	Penyusunan Standar Form UKL-UPL Industri Penggergajian Kayu	23
L.	Standar form UKL-UPL Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Mikro, kecil, Menengah, dan Besar pada Kawasan Konservasi	24
M.	Standar Form UKL-UPL Wisata Arung Jeram	26
N.	Penyusunan Standar Form UKL-UPL Industri Minyak Atsiri	27
O.	Penyusunan Standar Perizinan Berusaha dan Form UKL-UPL Kegiatan Pemasukan Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan dari Luar Negeri	28
P.	Penyusunan Standar Perizinan Berusaha dan Form UKL-UPL Kegiatan Usaha Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar – Penangkaran Buaya	29
Q.	Penyusunan Standar Perizinan Berusaha dan Form UKL-UPL Pemanfaatan Kehutanan Kegiatan Pemanfaatan Kawasan	30
R.	Pengembangan Sistem Aplikasi AIKO untuk Mendukung Penegakan Hukum di Bidang LHK	31







## A. Latar Belakang

Dalam Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan disebutkan bahwa salah satu fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah fungsi standarisasi instrumen lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam Perpres tersebut, disebutkan bahwa tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan, pengembangan, serta penerapan standar dan penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang lingkungan hidup dan kehutanan diselenggarakan oleh Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dengan diundangkannya UU No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, proses pemindahan, pembangunan dan penyelenggaraan Ibu Kota Nusantara telah memiliki landasan hukum yang kuat. Hal ini menjadi momentum penting untuk melakukan reformasi dan transformasi struktural dalam berbagai bidang termasuk membangun kehidupan dan peradaban ekologis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan berbagai macam kajian termasuk KLHS dan menyusun berbagai dokumen perencanaan terpadu IKN termasuk Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan konsep *Forest City, Sponge City and Smart City*. Berbagai dokumen perencanaan tersebut akan menjadi basis dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan terpadu IKN yang lebih rinci seperti Rencana Induk Ibu Kota Nusantara yang lebih rinci, Rencana Tata Ruang (RTR KSN IKN dan RDTR KIPP IKN), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), yang semuanya akan menjadi acuan proses pemindahan, pembangunan dan penyelenggaraan Ibu Kota Nusantara.

KLHK telah merumuskan dan mengembangkan lebih rinci konsep *Forest City* IKN dengan melibatkan berbagai pihak terkait. *Forest City* pada dasarnya adalah pembangunan kota yang dapat memaksimalkan fungsi ekologis hutan hujan tropis. *Forest City* adalah kota berbasis lanskap hutan hujan tropis yang menempatkan ekosistem hutan sebagai: pembentuk struktur ruang perkotaan, orientasi kehidupan masyarakat perkotaan, dan memfasilitasi interaksi antar kegiatan perkotaan.

Prinsip pembangunan forest city di bidang lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial budaya dan tata kelola selaras dengan 8 (delapan) indikator kunci keberhasilan (*Key Performa Indicator - KPI*) dalam Rencana Induk Ibu Kota Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MenLHK/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Standardisasi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan perencanaan, perumusan, pengembangan, dan penilaian kesesuaian standarisasi instrumen pengelolaan hutan berkelanjutan. Esensi dari tugas tersebut adalah menghasilkan standar instrumen yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan. Standar dipastikan dapat diterapkan melalui penilaian kesesuaian standar.

PuSTARhut berkomitmen untuk mendukung konsep pembangunan *Forest City* IKN dan menyelaraskan dengan agenda nasional Undang-Undang Cipta Kerja, FOLU Zero Carbon Net Sinks 2030-RAN GRK, dan Ekonomi Sirkular, dengan prioritas program kegiatan perumusan

standar antara lain: (1) Kebakaran hutan dan lahan; (2) *Food Estate*; (3) Rehabilitasi hutan dan Lahan; (4) Perhutanan sosial; (5) TORA dan konflik lahan; (6) Pemulihan Pasca Tambang; dan (7) Persemaian (Restra BSILHK 2022-2024, 2002). Hasil kegiatan perumusan standardisasi bisa berupa Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar khusus.

Standardisasi selain memiliki penguatan daya paksa (*law enforcement*) dan daya terima (*acceptance*), juga sangat terkait dengan ketersediaan substansi standar, konektivitas/interkonektivitas antar standar, sumber daya pengujian standar, sistem monitoring. Di dalam perumusan dan penyusunan standar terdapat permasalahan seperti 1) substansi parsial, belum integratif, 2) substansi belum lengkap. Oleh karena itu strategi intervensi program standardisasi antara lain: 1) pemetaan instrumen pengendalian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sektor Kehutanan dan non-kehutanan, baik instrumen mandatory maupun voluntary serta menyusun konektivitas/interkonektivitas antar standar, 2) pemetaan kebutuhan standar instrumen, pengisian standar gap kebutuhan dan ketersediaan serta penyusunan prioritas penyusunan standar.


Program standardisasi pengelolaan hutan berkelanjutan memiliki indikator sukses yaitu peningkatan level kualitas pengelolaan hutan (tutupan hutan, biodiversitas) di lokasi lembaga/unit usaha/kegiatan yang mengimplementasikan standar Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (PHB) seperti yang tercantum pada Restra BSILHK 2022-2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Perumusan standar pada dasarnya merupakan akumulasi pengetahuan, teknologi dan pengalaman dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat dalam proses pencapaian kesepakatan atau konsensus. Perumusan standar didasarkan pada Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) sehingga Perumusan SNI dilakukan dengan memperhatikan waktu penyelesaian yang efektif dan efisien. Program Nasional Perumusan Standar yang selanjutnya disingkat PNPS berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2014, Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian adalah usulan rancangan SNI dari pemangku kepentingan yang akan dirumuskan secara terencana, terpadu, dan sistematis. Selain itu, dalam UU tersebut, dalam perencanaannya perlu memperhatikan rencana pembangunan dan kebijakan nasional. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, PNPS merupakan skala prioritas program perumusan SNI sehingga PNPS didasarkan pada usulan pemangku kepentingan.

Pengembangan suatu standar melalui 2 (dua) pendekatan berbeda yaitu: 1) berbasis konsensus, kesepakatan terhadap suatu rancangan standar di kalangan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan 2) berbasis *scientific evidence*, kesepakatan terhadap suatu rancangan standar yang berlandaskan pada pembuktian secara ilmiah.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Standar Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan tahun 2023 adalah agar tersedianya standar instrumen yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menyiapkan standardisasi usaha (perizinan) dan produk (non perizinan) yang berkualitas dalam perizinan berusaha bidang kehutanan.







- A. Penyusunan Standar Perizinan Berusaha dan Form UKL-UPL Kegiatan Usaha Penyediaan Jasa Lingkungan Air pada Kawasan Konservasi**
1. Tujuan: Sebagai bahan acuan pemrakarsa dalam menyusun dokumen lingkungan, Mempermudah tim penilai dokumen lingkungan dalam menelaah dan memproses persetujuan lingkungan dan Mempermudah dalam pengawasan lingkungan dengan standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang terstruktur
  2. Luaran yang diharapkan: Standar form KA-ANDAL Usaha dan/atau Kegiatan Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Kawasan Konservasi yang berkualitas.
  3. Rekomendasi terhadap standar: Standar form KA ANDAL diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan penyiapan strategi penanaman standar ke dalam Amdalnet untuk mendukung proses persetujuan lingkungan.
- B. Penyusunan Standar Perizinan Berusaha dan Form UKL-UPL Standar Form UKL-UPL-Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum**
1. Tujuan: Sebagai bahan acuan pemrakarsa dalam menyusun dokumen lingkungan, Mempermudah tim penilai dokumen lingkungan dalam menelaah dan memproses persetujuan lingkungan dan Mempermudah dalam pengawasan lingkungan dengan standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang terstruktur
  2. Luaran yang diharapkan: Standar Form UKL-UPL Usaha dan/atau Kegiatan Lembaga konservasi untuk kepentingan umum yang berkualitas
  3. Rekomendasi terhadap standar: Standar form UKL-UPL diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan penyiapan strategi penanaman standar ke dalam Amdalnet untuk mendukung proses persetujuan lingkungan.
- C. Penyusunan Standar Pemulihan Lahan Pasca Tambang**
1. Tujuan: Penguatan penilaian kesesuaian standar instrumen kehutanan terhadap dampak pengelolaan hutan berkelanjutan di Ibu Kota Negara Tahun 2023 - Standar Pemulihan Lahan Pasca Tambang Batubara' adalah menyusun standar yang mengatur pemulihan lahan pasca tambang untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara.
  2. Luaran yang diharapkan: Standar Pemulihan Lahan Pasca Tambang
  3. Rekomendasi terhadap standar: Standar Pemulihan Lahan Pasca Tambang Batubara diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan penyiapan strategi penerapan standar bagi pelaku usaha
- D. Penyusunan Standar Perizinan Berusaha dan Form UKL-UPL Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi pada Kawasan Konservasi**
1. Tujuan: Sebagai bahan acuan pemrakarsa dalam menyusun dokumen lingkungan, Mempermudah tim penilai dokumen lingkungan dalam menelaah dan memproses persetujuan lingkungan, Mempercepat proses persetujuan lingkungan dan

- Mempermudah dalam pengawasan lingkungan dengan standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang terstruktur
2. Luaran yang diharapkan: Dokumen Standar Form UKL-UPL Usaha dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi di Kawasan Konservasi Tahap Eksplorasi dan Kajian Ekologis Potensi Panas Bumi di Kawasan Konservasi
  3. Rekomendasi terhadap standar: Standar form UKL-UPL diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan penyiapan strategi penanaman standar ke dalam Amdalnet untuk mendukung proses persetujuan lingkungan.
- E. Penyusunan Standar Perizinan Berusaha dan Form UKL-UPL Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar pada Kawasan Konservasi**
1. Tujuan: Sebagai bahan acuan pemrakarsa dalam menyusun dokumen lingkungan, mempermudah tim penilai dokumen lingkungan dalam menelaah dan memproses persetujuan lingkungan, mempercepat proses persetujuan lingkungan dan mempermudah dalam pengawasan lingkungan dengan standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang terstruktur.
  2. Luaran yang diharapkan: Standar Form UKL UPL Usaha dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar Pada Kawasan Konservasi yang berkualitas
  3. Rekomendasi terhadap standar: Standar form UKL-UPL diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan penyiapan strategi penanaman standar ke dalam Amdalnet untuk mendukung proses persetujuan lingkungan
- F. Penyusunan Standar Perizinan Berusaha dan Form KA-AMDAL Kegiatan Usaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Kawasan Konservasi**
1. Tujuan: Sebagai bahan acuan pemrakarsa dalam menyusun dokumen lingkungan, mempermudah tim penilai dokumen lingkungan dalam menelaah dan memproses persetujuan lingkungan, mempercepat proses persetujuan lingkungan dan mempermudah dalam pengawasan lingkungan dengan standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang terstruktur.
  2. Luaran yang diharapkan: Standar Form UKL UPL Usaha dan/atau Kegiatan Penyediaan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar Pada Kawasan Konservasi yang berkualitas dan standar Khusus Pengukuran Daya Dukung Sumberdaya Air
  3. Rekomendasi terhadap standar: Standar form UKL-UPL diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan penyiapan strategi penanaman standar ke dalam Amdalnet untuk mendukung proses persetujuan lingkungan.
- G. Standar Form KA-AMDAL Reklamasi Wilayah Pesisir**
1. Tujuan: Sebagai bahan acuan pemrakarsa dalam menyusun dokumen lingkungan, mempermudah tim penilai dokumen lingkungan dalam menelaah dan memproses persetujuan lingkungan, mempercepat proses persetujuan lingkungan dan mempermudah dalam pengawasan lingkungan dengan standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang terstruktur.
  2. Luaran yang diharapkan: Standar Form KA AMDAL Usaha dan/atau Kegiatan Reklamasi Wilayah Pesisir yang berkualitas

3. Rekomendasi terhadap standar: Standar form KA ANDAL diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan penyiapan strategi penanaman standar ke dalam Amdalnet untuk mendukung proses persetujuan lingkungan

#### **H. Penyusunan Standar Form UKL-UPL Pemanfaatan Kehutanan Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan**

1. Tujuan: Sebagai bahan acuan pemrakarsa dalam menyusun dokumen lingkungan, mempermudah tim penilai dokumen lingkungan dalam menelaah dan memproses persetujuan lingkungan, mempercepat proses persetujuan lingkungan dan mempermudah dalam pengawasan lingkungan dengan standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang terstruktur.
2. Luaran yang diharapkan: Standar form UKL UPL pemanfaatan kehutanan - usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan yang berkualitas
3. Rekomendasi terhadap standar: Standar form UKL-UPL pemanfaatan kehutanan - usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan penyiapan strategi penanaman standar di dalam Amdalnet untuk mendukung proses persetujuan lingkungan.

#### **I. Penyusunan Standar Form UKL-UPL Pemanfaatan Kehutanan Kegiatan Pemungutan HHBK**

1. Tujuan: Sebagai bahan acuan pemrakarsa dalam menyusun dokumen lingkungan, mempermudah tim penilai dokumen lingkungan dalam menelaah dan memproses persetujuan lingkungan, mempercepat proses persetujuan lingkungan dan mempermudah dalam pengawasan lingkungan dengan standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang terstruktur.
2. Luaran yang diharapkan: Standar form UKL UPL pemanfaatan kehutanan - usaha dan/atau kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang berkualitas
3. Rekomendasi terhadap standar: Standar form UKL-UPL pemanfaatan kehutanan - usaha dan/atau kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan penyiapan strategi penanaman standar di dalam Amdalnet untuk mendukung proses persetujuan lingkungan.

#### **J. Penyusunan Standar Form UKL-UPL Industri Bubur Kertas**

1. Tujuan: Sebagai bahan acuan pemrakarsa dalam menyusun dokumen lingkungan, mempermudah tim penilai dokumen lingkungan dalam menelaah dan memproses persetujuan lingkungan, mempercepat proses persetujuan lingkungan dan mempermudah dalam pengawasan lingkungan dengan standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang terstruktur.
2. Luaran yang diharapkan: Standar form UKL UPL usaha dan/atau kegiatan industri bubur kertas yang berkualitas.
3. Rekomendasi terhadap standar: Standar form UKL-UPL usaha dan/atau kegiatan industri bubur kertas diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan penyiapan strategi penanaman standar di dalam Amdalnet untuk mendukung proses persetujuan lingkungan.

#### **K. Penyusunan Standar Form UKL-UPL Industri Penggajian Kayu**

1. Tujuan: Sebagai bahan acuan pemrakarsa dalam menyusun dokumen lingkungan, mempermudah tim penilai dokumen lingkungan dalam menelaah dan memproses persetujuan lingkungan, mempercepat proses persetujuan lingkungan dan

mempermudah dalam pengawasan lingkungan dengan standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang terstruktur.

2. Luaran yang diharapkan: Dokumen Standar Form UKL-UPL Industri Penggajian Kayu yang berkualitas
3. Rekomendasi terhadap standar: Standar form UKL-UPL usaha dan/atau kegiatan industri penggajian kayu diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan penyiapan strategi penanaman standar di dalam Amdalnet untuk mendukung proses persetujuan lingkungan

**L. Standar form UKL-UPL Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Mikro, kecil, Menengah, dan Besar pada Kawasan Konservasi**

1. Tujuan: Sebagai bahan acuan pemrakarsa dalam menyusun dokumen lingkungan, mempermudah tim penilai dokumen lingkungan dalam menelaah dan memproses persetujuan lingkungan, mempercepat proses persetujuan lingkungan dan mempermudah dalam pengawasan lingkungan dengan standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang terstruktur.
2. Luaran yang diharapkan: Standar form UKL UPL usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan energi air skala mikro, kecil, menengah, dan besar pada kawasan konservasi yang berkualitas.
3. Rekomendasi terhadap standar: Standar form UKL-UPL usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan energi air skala mikro, kecil, menengah, dan besar pada kawasan konservasi diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan penyiapan strategi penanaman standar di dalam Amdalnet untuk mendukung proses persetujuan lingkungan.

**M. Energi Air Skala Mikro, kecil, Menengah, dan Besar pada Kawasan Konservasi**

1. Tujuan: Sebagai bahan acuan pemrakarsa dalam menyusun dokumen lingkungan, mempermudah tim penilai dokumen lingkungan dalam menelaah dan memproses persetujuan lingkungan, mempercepat proses persetujuan lingkungan dan mempermudah dalam pengawasan lingkungan dengan standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang terstruktur.
2. Luaran yang diharapkan: Standar form UKL UPL usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan energi air skala mikro, kecil, menengah, dan besar pada kawasan konservasi yang berkualitas
3. Rekomendasi terhadap standar: Standar form UKL-UPL usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan energi air skala mikro, kecil, menengah, dan besar pada kawasan konservasi diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan penyiapan strategi penanaman standar di dalam Amdalnet untuk mendukung proses persetujuan lingkungan.

**N. Standar Form UKL-UPL Wisata Arung Jeram**

1. Tujuan: Sebagai bahan acuan pemrakarsa dalam menyusun dokumen lingkungan, mempermudah tim penilai dokumen lingkungan dalam menelaah dan memproses persetujuan lingkungan, mempercepat proses persetujuan lingkungan dan mempermudah dalam pengawasan lingkungan dengan standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang terstruktur.
2. Luaran yang diharapkan: Standar form UKL UPL usaha dan/atau kegiatan wisata arung jeram yang berkualitas.

3. Rekomendasi terhadap standar: Standar form UKL-UPL usaha dan/atau kegiatan wisata arung jeram diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan penyiapan strategi penanaman standar di dalam Amdalnet untuk mendukung proses persetujuan lingkungan.

**O. Penyusunan Standar Form UKL-UPL Industri Minyak Atsiri**

1. Tujuan: Sebagai bahan acuan pemrakarsa dalam menyusun dokumen lingkungan, mempermudah tim penilai dokumen lingkungan dalam menelaah dan memproses persetujuan lingkungan, mempercepat proses persetujuan lingkungan dan mempermudah dalam pengawasan lingkungan dengan standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang terstruktur.
2. Luaran yang diharapkan: Standar form UKL UPL usaha dan/atau kegiatan industri minyak atsiri yang berkualitas.
3. Rekomendasi terhadap standar: Standar form UKL-UPL usaha dan/atau kegiatan industri minyak atsiri diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan penyiapan strategi penanaman standar di dalam Amdalnet untuk mendukung proses persetujuan lingkungan

**P. Penyusunan Standar Perizinan Berusaha dan Form UKL-UPL Kegiatan Pemasukan Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan dari Luar Negeri**

1. Tujuan: Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan perumusan standar instrumen yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta perencanaan kegiatan di tahun yang akan datang
2. Luaran yang diharapkan: Standar Perizinan Pemasukan Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan dari Luar Negeri yang berkualitas
3. Rekomendasi terhadap standar: Standar perizinan pemasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan dari luar negeri diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan dapat diproses lebih lanjut melalui proses penetapan atau dikomunikasikan kepada pengguna standar instrumen

**Q. Penyusunan Standar Perizinan Berusaha dan Form UKL-UPL Kegiatan Usaha Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar – Penangkaran Buaya**

1. Tujuan: Sebagai bahan acuan pemrakarsa dalam menyusun dokumen lingkungan, mempermudah tim penilai dokumen lingkungan dalam menelaah dan memproses persetujuan lingkungan, mempercepat proses persetujuan lingkungan dan mempermudah dalam pengawasan lingkungan dengan standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang terstruktur.
2. Luaran yang diharapkan: Standar Form UKL-UPL Usaha dan/atau Kegiatan Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar – Penangkaran Buaya yang berkualitas
3. Rekomendasi terhadap standar: Standar form UKL-UPL UPL usaha dan/atau kegiatan penangkaran tumbuhan dan satwa liar-penangkaran buaya diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan penyiapan strategi penanaman standar ke dalam Amdalnet untuk mendukung proses persetujuan lingkungan

## **R. Penyusunan Standar Perizinan Berusaha dan Form UKL-UPL Pemanfaatan Kehutanan Kegiatan Pemanfaatan Kawasan**

1. Tujuan: Menyusun standar perizinan berusaha yang mengatur kegiatan pemanfaatan kawasan hutan secara jelas dan komprehensif dan membuat format formulir UKL-UPL yang mudah diisi dan dipahami oleh pelaku usaha
2. Luaran yang diharapkan: Standar Perizinan Berusaha Pemanfaatan Kehutanan Kegiatan Pemanfaatan Kawasan dan standar Form UKL-UPL Pemanfaatan Kehutanan Kegiatan Pemanfaatan Kawasan
3. Rekomendasi terhadap standar: Standar Standar Perizinan Berusaha dan Form UKL-UPL Pemanfaatan Kehutanan Kegiatan Pemanfaatan Kawasan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan penyiapan strategi penanaman standar ke dalam Amdalnet untuk mendukung proses persetujuan lingkungan

## **S. Pengembangan Sistem Aplikasi AIKO untuk Mendukung Penegakan Hukum di Bidang LHK**

1. Tujuan: Pengembangan Sistem Aplikasi AIKO (Alat Identifikasi Kayu Otomatis) untuk Mendukung Penegakan Hukum di Bidang LHK' adalah 1) AIKO-KLHK mampu mengidentifikasi jenis kayu yang sekaligus dapat menentukan asal lokasi geografis, 2) Penataan koleksi kayu Xylarium Bogoriense untuk meningkatkan akurasi AIKO-KLHK dan database yang dikembangkan dari Xylarium Bogoriense dan dari penggunaan AIKO-KLHK oleh masyarakat, dapat mengintegrasikan jenis kayu dari berbagai wilayah.
2. Luaran yang diharapkan: Penambahan 100 jenis kayu impor dalam AIKO-KLHK, total 1550 jenis kayu, terbangunnya database Xylarium Bogoriense yang terintegrasi serta pemasangan QR-code 45 ribu koleksi sebagai identitas bahan berlignoselulosa dan rumusan kebutuhan standar bahan baku, dan metode pengembangan AIKO-KLHK
3. Rekomendasi terhadap standar: Rumusan kebutuhan standar dan instrumen bahan baku, metode, dan produk hasil hutan dalam rangka kajian isu aktual standardisasi dan instrumentasi hasil hutan telah dihasilkan melalui serangkaian diskusi dan pengkajian







**A. Penyusunan Standar Perizinan Berusaha dan Form UKL-UPL Kegiatan Usaha Penyediaan Jasa Lingkungan Air pada Kawasan Konservasi**

1. Sasaran yang ingin dicapai: Terlaksananya kegiatan koordinasi, penyusunan, dan perumusan standar instrumen pengelolaan hutan berkelanjutan, tersedianya standar form KA-ANDAL yang berkualitas bidang pengelolaan hutan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara dan setiap dampak dari kegiatan dan/atau usaha yang dilaksanakan oleh pemegang perizinan berusaha dapat dikendalikan dengan baik melalui berbagai upaya pengelolaan lingkungan serta pemantauan yang rutin.
2. Penerima Manfaat: Standar form KA-ANDAL Usaha dan/atau Kegiatan Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Kawasan Konservasi diharapkan dapat di tanamkan dalam Amdalnet sehingga dapat memberikan manfaat bagi pemrakarsa/pemohon perizinan berusaha, pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dalam pemberian persetujuan lingkungan serta pemangku kepentingan di daerah yang memiliki peran dan kewenangan melakukan pemantauan pengelolaan lingkungan
3. Lokasi: Kegiatan dilaksanakan di Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Bogor dan di kawasan wisata alam (Kawasan konservasi)
4. Tahapan Kegiatan: Tahapan kegiatan 'Penguatan standar kehutanan di Ibu Kota Negara Tahun 2023 - Standar form KA ANDAL Usaha dan/atau Kegiatan Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Kawasan Konservasi' sebagai berikut:
  - a) Persiapan kegiatan, meliputi pembuatan perencanaan kegiatan untuk TA 2023 (penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan, Kerangka Acuan Kerja/*Term of Reference*)
  - b) *Forum Group Discussion* (FGD) terkait standar akan disusun  
FGD dilaksanakan untuk membangun sinergi dan *brainstorming* serta menyamakan persepsi mengenai konsep standar
  - c) Penetapan tim perumus standar  
Tim perumus standar merupakan pakar/peneliti dan praktisi di bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala PuSTARhut.
  - d) Penyusunan draf rancangan standar  
Tim perumus menyusun draf rancangan standar yang diawali dengan menentukan ruang lingkup dan outline standar yang penyusunan dan penulisannya mengikuti format Lampiran 3 PP Nomor 22 Tahun 2021.
  - e) Tinjauan lapangan dalam rangka memperkuat konsep  
Tinjauan lapangan dilakukan dalam rangka penguatan data dan informasi.
  - f) Rapat teknis pembahasan standar  
Rapat teknis pembahasan standar dihadiri oleh tim perumus, juga pakar dan praktisi terkait standar yang di bahas untuk penyempurnaan substansi

g) Pengujian dan validasi standar

Pengujian dan validasi terhadap dokumen standar dilakukan untuk mengetahui apakah standar yang disusun sudah sesuai dengan keadaan di lapangan. Pengujian dan validasi dilakukan oleh tim dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan

h) Konsultasi publik

Konsultasi publik dilakukan untuk menjaring masukan dari stakeholders dalam rangka penguatan substansi standar yang telah dirumuskan

i) Penetapan standar

**B. Penyusunan Standar Perizinan Berusaha dan Form UKL-UPL Standar Form UKL-UPL-Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum**

1. Sasaran yang ingin dicapai: Terlaksananya kegiatan koordinasi, penyusunan, dan perumusan standar instrumen pengelolaan hutan berkelanjutan, tersedianya standar form UKL-UPL yang berkualitas bidang pengelolaan hutan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara dan setiap dampak dari kegiatan dan/atau usaha yang dilaksanakan oleh pemegang perizinan berusaha dapat dikendalikan dengan baik melalui berbagai upaya pengelolaan lingkungan serta pemantauan yang rutin sebagai bahan acuan pemrakarsa dalam menyusun dokumen lingkungan, mempermudah tim penilai dokumen lingkungan dalam menelaah dan memproses persetujuan lingkungan dan mempermudah dalam pengawasan lingkungan dengan standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang terstruktur
2. Penerima Manfaat: Standar Form UKL-UPL Usaha dan/atau Kegiatan Lembaga konservasi untuk kepentingan umum diharapkan dapat di tanamkan dalam Amdalnet sehingga dapat memberikan manfaat bagi pemrakarsa/pemohon perizinan berusaha, pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dalam pemberian persetujuan lingkungan serta pemangku kepentingan di daerah yang memiliki peran dan kewenangan melakukan pemantauan pengelolaan lingkungan
3. Lokasi: Kegiatan dilaksanakan di Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Bogor dan tinjauan lapangan ke area lembaga konservasi untuk kepentingan umum
4. Tahapan Kegiatan: Tahapan kegiatan 'Penguatan standar kehutanan di Ibu Kota Negara Tahun 2023 - Standar Form UKL-UPL Usaha dan/atau Kegiatan Lembaga Konservasi Untuk Kepentingan Umum' sebagai berikut:
  - a) Persiapan kegiatan, meliputi pembuatan perencanaan kegiatan untuk TA 2023 (penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan, Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference)
  - b) Forum Group Discussion (FGD) terkait standar akan disusun  
FGD dilaksanakan untuk membangun sinergi dan brainstorming serta menyamakan persepsi mengenai konsep standar
  - c) Penetapan tim perumus standar  
Tim perumus standar merupakan pakar/peneliti dan praktisi di bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala PuSTARhut.
  - d) Penyusunan draf rancangan standar

Tim perumus menyusun draf rancangan standar yang diawali dengan menentukan ruang lingkup dan outline standar yang penyusunan dan penulisannya mengikuti format Lampiran 3 PP Nomor 22 Tahun 2021.

- e) Tinjauan lapangan dalam rangka memperkuat konsep  
Tinjauan lapangan dilakukan dalam rangka penguatan data dan informasi.
- f) Rapat teknis pembahasan standar  
Rapat teknis pembahasan standar dihadiri oleh tim perumus, juga pakar dan praktisi terkait standar yang di bahas untuk penyempurnaan substansi
- g) Pengujian dan validasi standar  
Pengujian dan validasi terhadap dokumen standar dilakukan untuk mengetahui apakah standar yang disusun sudah sesuai dengan keadaan di lapangan. Pengujian dan validasi dilakukan oleh tim dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan
- h) Konsultasi publik  
Konsultasi publik dilakukan untuk menjaring masukan dari stakeholders dalam rangka penguatan substansi standar yang telah dirumuskan
- i) Penetapan standar

### **C. Penyusunan Standar Pemulihan Lahan Pasca Tambang**

1. Ruang Lingkup: Standar ini menetapkan prosedur atau tahapan pemulihan lahan pascatambang batubara di dalam kawasan hutan dengan sistem penambangan terbuka (open pit) agar berfungsi seperti semula atau sesuai peruntukannya, dalam rangka keberlanjutan dan produktivitas lahan.
2. Acuan Normatif:
  - a) SNI 8420:2018 Bibit tanaman hutan
  - b) SNI 7943:2014 Panduan konservasi tanah dan air untuk penanggulangan degradasi lahan
  - c) SNI 01-5006.3-1999 Pembuatan persemaian permanen tanaman hutan
  - d) Standar Khusus Pengelolaan Hutan Dengan Sistem Agroforestri
  - e) Standar Khusus Jenis Tanaman Untuk Revegetasi Lahan Pascatambang
3. Istilah dan Definisi:
  - a) Batubara  
Endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
  - b) Cover Crop (Tanaman penutup tanah)  
Tanaman yang secara khusus atau sengaja ditanam untuk melindungi tanah dari degradasi yang disebabkan oleh erosi untuk memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah.
  - c) Ekoenzim  
Larutan kompleks hasil fermentasi dari limbah organik seperti limbah buah dan sayuran dengan gula merah atau molase dan air dengan bantuan mikroorganisme selektif dari kelompok jamur dan bakteri selama 3 bulan.
  - d) Erosi  
Suatu proses pengelupasan dan pemindahan partikel-partikel tanah atau batuan akibat energi kinetis berupa air, salju, dan angin.
  - e) Kawasan Hutan

Wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

- f) Keberlanjutan  
Dalam konteks lingkungan, menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan bahwa sumber daya alam dapat digunakan secara berkelanjutan tanpa membahayakan keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.
- g) Pemulihan lahan pascatambang  
Aktivitas yang dilakukan untuk mengembalikan sifat dan fungsi Ekosistem lahan atau mendekati sifat dan fungsi semula melalui suksesi, rehabilitasi vegetasi, dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- h) Penambangan terbuka (Open pit)  
Penambangan yang para pekerjanya, peralatan, dan kegiatannya pada kondisi terbuka ke udara.
- i) Penataan Lahan  
Suatu kegiatan untuk menata dan mengatur lahan agar mempunyai daya dukung dan dapat digunakan secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
- j) Pengendalian erosi dan sedimentasi  
Upaya pencegahan kerusakan tanah dengan cara mengupayakan resistansi tanah terhadap daya erosi dan mengurangi sifat erosi dari aliran permukaan (surface run off) serta mengurangi tingkat sedimentasi akibat adanya erosi terhadap permukaan tanah.
- k) Pertambangan  
Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
- l) Produktivitas Lahan  
Kemampuan lahan untuk mendukung dan mempertahankan kehidupan dan berguna untuk mengidentifikasi degradasi lahan.
- m) Reklamasi hutan  
Usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali kawasan hutan yang rusak sehingga berfungsi secara optimal sesuai peruntukannya.
- n) Revegetasi  
Usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi yang rusak melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada lahan bekas penggunaan kawasan hutan.
- o) Sedimentasi  
Jumlah material tanah berupa kadar lumpur dalam air oleh aliran air sungai yang berasal dari proses erosi di daerah hulu, yang diendapkan pada suatu daerah di hilir dimana kecepatan pengendapan butir-butir material suspensi telah lebih kecil dari kecepatan angkutnya.
- p) Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)  
Suatu nilai hasil pengolahan indeks vegetasi dari citra satelit kanal inframerah dan kanal merah yang menunjukkan tingkat kerapatan vegetasi setiap piksel secara relatif.

#### 4. Pemulihan Lahan Pascatambang

##### a) Perencanaan Reklamasi dan Pascatambang

Menurut PP No. 78 Tahun 2010 tentang Pemegang PPKH wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang yang dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan. Pemegang PPKH wajib memenuhi prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah pertambangan dengan membuat dokumen lingkungan. Rencana reklamasi mengacu pada dokumen lingkungan dengan menetapkan area reklamasi berdasarkan luasan lahan terganggu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, pemegang PPKH wajib membuat rencana dan melaksanakan reklamasi serta revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu PPKH. Rencana reklamasi pascatambang menurut PP No. 26 Tahun 2020 terbagi menjadi 2 (dua), yaitu rencana umum dan rencana tahunan.

##### b) Teknik Pemulihan

Mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan, tahapan perencanaan areal reklamasi antara lain meliputi: a) inventarisasi lokasi; b) penetapan lokasi; c) perencanaan; dan d) pelaksanaan.

#### 5. Tahapan Pelaksanaan Reklamasi Hutan:

##### a) Penataan lahan Pembuatan perencanaan kegiatan untuk TA 2023 (penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan, Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference)

##### b) Pengendalian erosi dan sedimentasi

Tahapan Pengendalian Erosi dan Sedimentasi dapat dilakukan dengan pembuatan bangunan konservasi tanah dan penanaman cover crop bertujuan untuk mengendalikan erosi sehingga dapat memperkecil kecepatan air limpasan, meningkatkan infiltrasi tanah, mencegah sedimentasi, dan mengelola air yang keluar dari areal penggunaan kawasan hutan.

##### c) Revegetasi

Kegiatan revegetasi adalah usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi yang rusak melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada lahan bekas penggunaan kawasan hutan. Revegetasi menggunakan jenis tanaman cepat tumbuh, kemudian dilakukan pengkayaan dengan jenis berdaur panjang dan diutamakan jenis lokal.

##### d) Teknologi dalam pemulihan lahan pascatambang

Pendekatan lanskap penting dalam melakukan kegiatan pemulihan lahan pascatambang batubara karena adanya saling keterkaitan antara cekungan (termasuk kolong) dengan gundukan yang terbentuk selama aktivitas penambangan. Pengolahan lahan merupakan langkah awal yang perlu ditempuh sebelum lahan dapat dilakukan kegiatan revegetasi. Perlakuan pengolahan tanah merupakan perlakuan utama karena permukaan tanah pada lahan pasca tambang yang kasar, berbatu dan sangat sedikit tanah pucuknya.

##### e) Pemilihan Jenis-jenis Tanaman untuk Revegetasi Lahan Pascatambang


Dalam kegiatan revegetasi lahan bekas tambang, jenis tanaman yang dipilih harus sesuai dengan syarat tumbuh tanaman dan kondisi lahan. Kriteria pemilihan jenis tanaman untuk revegetasi antara lain: 1) Mampu melindungi tanah dari aliran

permukaan tanah dan erosi, meningkatkan sifat fisik, kimia dan biologi tanah, serta menyerap polutan; 2) Jenis lokal dan pionir yang dapat mendukung fungsi hutan; 3) Cepat tumbuh dan memiliki daya adaptasi tinggi terhadap ketersediaan hara yang terbatas; 4) Memiliki sistem perakaran baik dan mampu bersimbiosis dengan mikroba; serta 5) Mudah dan murah dalam perbanyakan dan pemeliharaan.

Jenis tanaman reklamasi yang akan dipilih dapat mempertimbangkan jenis lokal yang merupakan preferensi masyarakat setempat atau terdapat dalam dokumen lingkungan. Beberapa referensi jenis tanaman untuk revegetasi dapat dilihat pada Standar Khusus Jenis Tanaman Untuk Revegetasi Lahan Pascatambang yang telah diterbitkan tahun 2022.

#### **D. Penyusunan Standar Perizinan Berusaha dan Form UKL-UPL Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi pada Kawasan Konservasi**

1. Ruang Lingkup: Standar ini disusun berdasarkan kebijakan-kebijakan serta konsep-konsep mengenai pengusahaan panas bumi yang berkelanjutan sehingga secara spesifik digunakan untuk pengusahaan panas bumi dan tidak dapat digunakan untuk pengusahaan energi lainnya. Pengusahaan panas bumi yang dimaksud mengacu pada UU No. 21 Tahun 2014 pasal 9 bahwa pengusahaan panas bumi dapat berupa pemanfaatan langsung yaitu wisata, agrobisnis, industri, dan kegiatan lain yang menggunakan panas bumi untuk pemanfaatan langsung serta pemanfaatan tidak langsung yaitu pengusahaan panas bumi untuk pembangkitan tenaga listrik. Selain itu, panduan ini diperuntukkan bagi pengelolaan keanekaragaman hayati terrestrial (darat) dan bukan di perairan, sehingga hanya dapat diterapkan untuk aktivitas pengusahaan panas bumi di daratan.
2. Acuan Normatif:
  - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
  - b) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
  - e) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah
  - f) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi
  - g) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  - h) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

- 
- i) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
3. Istilah dan Definisi:
- a) Area Nilai Konservasi Tinggi (NKT)  
Area NKT adalah hamparan area yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati dan menghasilkan jasa lingkungan (ekosistem) yang penting bagi masyarakat lokal.
- b) Ekosistem  
Tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
- c) Ekologi  
Ilmu yang mempelajari hubungan interaksi yang terjadi di antara organisme-organisme atau kelompok organisme terhadap lingkungannya.
- d) Sumber daya alam (SDA)  
Semua kekayaan alam berupa benda mati atau makhluk hidup yang berada di bumi. Sumber daya alam dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.
- e) Keanekaragaman hayati (Kehati)  
Keanekaragaman di antara organisme hidup yang di daratan maupun perairan beserta proses ekologisnya, sehingga terbentuk keanekaragaman genetik di dalam spesies, keanekaragaman di antara spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman hayati pada buku ini juga mempunyai arti yang sama dengan sumber daya alam hayati yang merupakan unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- f) Konservasi keanekaragaman hayati  
Pengelolaan keanekaragaman hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Upaya ini merupakan tindakan yang dilakukan secara sistematis dan terpadu untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati secara bijaksana dan berkelanjutan untuk menjamin keberadaan, manfaat, dan nilainya bagi generasi saat ini dan generasi masa mendatang.
- g) Kerusakan keanekaragaman hayati  
Penurunan kuantitas dan kualitas keanekaragaman hayati sehingga mengancam kelestariannya.
- h) Panas bumi  
Sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetis tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi.
- i) Kawasan hutan  
Wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

- j) Eksplorasi  
Rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan cadangan panas bumi.
  - k) Pemanfaatan langsung  
Kegiatan pengusahaan pemanfaatan panas bumi secara langsung tanpa melakukan proses perubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi jenis energi lain untuk keperluan nonlistrik.
  - l) Pemanfaatan tidak langsung  
Kegiatan pengusahaan pemanfaatan panas bumi dengan melalui proses perubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi energi listrik.
4. Sasaran yang ingin dicapai: Target yang terukur sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan
  5. Penerima Manfaat: Standar Form UKL UPL Usaha dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi di Kawasan Konservasi Tahap Eksplorasi diharapkan dapat di tanamkan dalam Amdalnet sehingga dapat memberikan manfaat bagi pemrakarsa/pemohon perizinan berusaha, pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dalam pemberian persetujuan lingkungan serta pemangku kepentingan di daerah yang memiliki peran dan kewenangan melakukan pemantauan pengelolaan lingkungan.
  6. Lokasi: Kegiatan dilaksanakan di Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Bogor dan di Kawasan Konservasi dengan potensi panas bumi.
  7. Tahapan Kegiatan: Tujuan: Tahapan kegiatan 'Penguatan standar kehutanan di Ibu Kota Negara Tahun 2023 - Kajian Ekologis Potensi Panas Bumi di Kawasan Konservasi dan Form UKL-UPL Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi di Kawasan Konservasi Tahap Eksplorasi' sebagai berikut:
    - a) Persiapan kegiatan, meliputi pembuatan perencanaan kegiatan untuk TA 2023 (penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK), Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference)
    - b) Pengumpulan data dan informasi
    - c) Forum Group Discussion (FGD) terkait standar yang akan disusun  
FGD dilaksanakan untuk membangun sinergi dan brainstorming serta menyamakan persepsi mengenai konsep standar
    - d) Penetapan tim perumus standar  
Tim perumus standar merupakan pakar/peneliti dan praktisi di bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala PuSTARhut.
    - e) Penyusunan draf rancangan standar  
Tim perumus menyusun draf rancangan standar yang diawali dengan menentukan ruang lingkup dan outline standar yang penyusunan dan penulisannya mengikuti format Lampiran III PP Nomor 22 Tahun 2021.
    - f) Rapat teknis pembahasan standar  
Rapat teknis pembahasan standar dihadiri oleh tim perumus, juga pakar dan praktisi terkait standar yang di bahas untuk penyempurnaan substansi
    - g) Pengujian dan validasi standar



Pengujian dan validasi terhadap dokumen standar dilakukan untuk mengetahui apakah standar yang disusun sudah sesuai dengan keadaan di lapangan. Pengujian dan validasi dilakukan oleh tim dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan

h) Konsultasi publik

Konsultasi publik dilakukan untuk menjaring masukan dari stakeholders dalam rangka penguatan substansi standar yang telah dirumuskan

i) Penetapan standar

j) Pelaporan

**E. Penyusunan Standar Perizinan Berusaha dan Form UKL-UPL Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar pada Kawasan Konservasi**

1. Sasaran yang ingin dicapai: Terlaksananya kegiatan koordinasi, penyusunan, dan perumusan standar instrumen pengelolaan hutan berkelanjutan, tersedianya standar form UKL UPL yang berkualitas bidang pengelolaan hutan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara dan setiap dampak dari kegiatan dan/atau usaha yang dilaksanakan oleh pemegang perizinan berusaha dapat dikendalikan dengan baik melalui berbagai upaya pengelolaan lingkungan serta pemantauan yang rutin.
2. Penerima Manfaat: Standar Form UKL UPL Usaha dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar Pada Kawasan Konservasi diharapkan dapat di tanamkan dalam Amdalnet sehingga dapat memberikan manfaat bagi pemrakarsa/pemohon perizinan berusaha, pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dalam pemberian persetujuan lingkungan serta pemangku kepentingan di daerah yang memiliki peran dan kewenangan melakukan pemantauan pengelolaan lingkungan.
3. Lokasi: Kegiatan dilaksanakan di Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Bogor dan di kawasan konservasi.
4. Tahapan Kegiatan: Tahapan kegiatan 'Penguatan standar kehutanan di Ibu Kota Negara Tahun 2023 - Standar Form UKL UPL Usaha dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar Pada Kawasan Konservasi' sebagai berikut:
  - a) Persiapan kegiatan, meliputi pembuatan perencanaan kegiatan untuk TA 2023 (penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan, Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference)
  - b) Forum Group Discussion (FGD) terkait standar akan disusun  
FGD dilaksanakan untuk membangun sinergi dan brainstorming serta menyamakan persepsi mengenai konsep standar
  - c) Penetapan tim perumus standar  
Tim perumus standar merupakan pakar/peneliti dan praktisi di bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala PuSTARhut.
  - d) Penyusunan draf rancangan standar  
Tim perumus menyusun draf rancangan standar yang diawali dengan menentukan ruang lingkup dan outline standar yang penyusunan dan penulisannya mengikuti format Lampiran 3 PP Nomor 22 Tahun 2021.

- e) Tinjauan lapangan dalam rangka memperkuat konsep  
Tinjauan lapangan dilakukan dalam rangka penguatan data dan informasi.
- f) Rapat teknis pembahasan standar  
Rapat teknis pembahasan standar dihadiri oleh tim perumus, juga pakar dan praktisi terkait standar yang di bahas untuk penyempurnaan substansi
- g) Pengujian dan validasi standar  
Pengujian dan validasi terhadap dokumen standar dilakukan untuk mengetahui apakah standar yang disusun sudah sesuai dengan keadaan di lapangan. Pengujian dan validasi dilakukan oleh tim dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan
- h) Konsultasi publik  
Konsultasi publik dilakukan untuk menjaring masukan dari stakeholders dalam rangka penguatan substansi standar yang telah dirumuskan
- i) Penetapan standar

**F. Penyusunan Standar Perizinan Berusaha dan Form UKL-UPL Kegiatan Usaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Kawasan Konservasi**

1. Sasaran yang ingin dicapai: Terlaksananya kegiatan koordinasi, penyusunan, dan perumusan standar instrumen pengelolaan hutan berkelanjutan, tersedianya standar form UKL UPL yang berkualitas bidang pengelolaan hutan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara dan setiap dampak dari kegiatan dan/atau usaha yang dilaksanakan oleh pemegang perizinan berusaha dapat dikendalikan dengan baik melalui berbagai upaya pengelolaan lingkungan serta pemantauan yang rutin.
2. Penerima Manfaat: Standar Form UKL UPL Usaha dan/atau Kegiatan Penyediaan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar Pada Kawasan Konservasi diharapkan dapat di tanamkan dalam Amdalnet sehingga dapat memberikan manfaat bagi pemrakarsa/pemohon perizinan berusaha, pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dalam pemberian persetujuan lingkungan serta pemangku kepentingan di daerah yang memiliki peran dan kewenangan melakukan pemantauan pengelolaan lingkungan.
3. Lokasi: Kegiatan dilaksanakan di Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Bogor dan di kawasan konservasi.
4. Tahapan Kegiatan: Tujuan: Tahapan kegiatan 'Penguatan standar kehutanan di Ibu Kota Negara Tahun 2023 - Penyusunan Standar Pengukuran Daya Dukung Sumberdaya Air dan Form UKL UPL Usaha dan/atau Kegiatan Penyediaan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar Pada Kawasan Konservasi' sebagai berikut:
  - a) Persiapan kegiatan, meliputi pembuatan perencanaan kegiatan untuk TA 2023 (penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan, Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference)
  - b) Forum Group Discussion (FGD) terkait standar akan disusun  
FGD dilaksanakan untuk membangun sinergi dan brainstorming serta menyamakan persepsi mengenai konsep standar
  - c) Penetapan tim perumus standar

Tim perumus standar merupakan pakar/peneliti dan praktisi di bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala PuSTARhut.

d) Penyusunan draf rancangan standar

Tim perumus menyusun draf rancangan standar yang diawali dengan menentukan ruang lingkup dan outline standar yang penyusunan dan penulisannya mengikuti format Lampiran 3 PP Nomor 22 Tahun 2021.

e) Tinjauan lapangan dalam rangka memperkuat konsep

Tinjauan lapangan dilakukan dalam rangka penguatan data dan informasi.

f) Rapat teknis pembahasan standar

Rapat teknis pembahasan standar dihadiri oleh tim perumus, juga pakar dan praktisi terkait standar yang di bahas untuk penyempurnaan substansi

g) Pengujian dan validasi standar

Pengujian dan validasi terhadap dokumen standar dilakukan untuk mengetahui apakah standar yang disusun sudah sesuai dengan keadaan di lapangan. Pengujian dan validasi dilakukan oleh tim dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan

h) Konsultasi publik

Konsultasi publik dilakukan untuk menjaring masukan dari stakeholders dalam rangka penguatan substansi standar yang telah dirumuskan

i) Penetapan standar

#### **G. Standar Form KA-AMDAL Reklamasi Wilayah Pesisir**

1. Sasaran yang ingin dicapai: Terlaksananya kegiatan koordinasi, penyusunan, dan perumusan standar instrumen pengelolaan hutan berkelanjutan, tersedianya standar form KA ANDAL yang berkualitas bidang pengelolaan hutan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara dan setiap dampak dari kegiatan dan/atau usaha yang dilaksanakan oleh pemegang perizinan berusaha dapat dikendalikan dengan baik melalui berbagai upaya pengelolaan lingkungan serta pemantauan yang rutin.
2. Penerima Manfaat: Standar Form KA ANDAL Usaha dan/atau Kegiatan Reklamasi Wilayah Pesisir diharapkan dapat di tanamkan dalam Amdalnet sehingga dapat memberikan manfaat bagi pemrakarsa/pemohon perizinan berusaha, pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dalam pemberian persetujuan lingkungan serta pemangku kepentingan di daerah yang memiliki peran dan kewenangan melakukan pemantauan pengelolaan lingkungan.
3. Lokasi: Kegiatan dilaksanakan di Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Bogor dan di kawasan pesisir.
4. Tahapan Kegiatan: Tahapan kegiatan 'Penguatan standar kehutanan di Ibu Kota Negara Tahun 2023 - Standar Form KA ANDAL Usaha dan/atau Kegiatan Reklamasi Wilayah Pesisir' sebagai berikut:
  - a) Persiapan kegiatan, meliputi pembuatan perencanaan kegiatan untuk TA 2023 (penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan, Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference)
  - b) Forum Group Discussion (FGD) terkait standar akan disusun  
FGD dilaksanakan untuk membangun sinergi dan brainstorming serta menyamakan persepsi mengenai konsep standar

- c) Penetapan tim perumus standar  
Tim perumus standar merupakan pakar/peneliti dan praktisi di bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala PuSTARhut.
- d) Penyusunan draf rancangan standar  
Tim perumus menyusun draf rancangan standar yang diawali dengan menentukan ruang lingkup dan outline standar yang penyusunan dan penulisannya mengikuti format Lampiran 3 PP Nomor 22 Tahun 2021.
- e) Tinjauan lapangan dalam rangka memperkuat konsep  
Tinjauan lapangan dilakukan dalam rangka penguatan data dan informasi.
- f) Rapat teknis pembahasan standar  
Rapat teknis pembahasan standar dihadiri oleh tim perumus, juga pakar dan praktisi terkait standar yang di bahas untuk penyempurnaan substansi
- g) Pengujian dan validasi standar  
Pengujian dan validasi terhadap dokumen standar dilakukan untuk mengetahui apakah standar yang disusun sudah sesuai dengan keadaan di lapangan. Pengujian dan validasi dilakukan oleh tim dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan
- h) Konsultasi publik  
Konsultasi publik dilakukan untuk menjaring masukan dari stakeholders dalam rangka penguatan substansi standar yang telah dirumuskan
- i) Penetapan standar

#### **H. Penyusunan Standar Form UKL-UPL Pemanfaatan Kehutanan Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan**

1. Sasaran yang ingin dicapai: Terlaksananya kegiatan koordinasi, penyusunan, dan perumusan standar instrumen pengelolaan hutan berkelanjutan, tersedianya standar form UKL UPL yang berkualitas bidang pengelolaan hutan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara dan setiap dampak dari kegiatan dan/atau usaha yang dilaksanakan oleh pemegang perizinan berusaha dapat dikendalikan dengan baik melalui berbagai upaya pengelolaan lingkungan serta pemantauan yang rutin
2. Penerima Manfaat: Standar form UKL UPL pemanfaatan kehutanan - usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan diharapkan dapat di tanamkan dalam Amdalnet sehingga dapat memberikan manfaat bagi pemrakarsa/pemohon perizinan berusaha, pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dalam pemberian persetujuan lingkungan serta pemangku kepentingan di daerah yang memiliki peran dan kewenangan melakukan pemantauan pengelolaan lingkungan.
3. Lokasi: Kegiatan dilaksanakan Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Bogor. Untuk mendukung proses perumusan dilakukan tinjauan lapangan ke area pemanfaatan kehutanan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.
4. Tahapan Kegiatan: Tahapan kegiatan 'Penguatan penilaian kesesuaian standar instrumen kehutanan terhadap dampak pengelolaan hutan berkelanjutan di Ibu Kota Negara Tahun 2023 - Standar form UKL UPL Pemanfaatan kehutanan - usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan sebagai berikut:

- a) Persiapan kegiatan, meliputi pembuatan perencanaan kegiatan untuk TA 2023 (penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan, Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference)
- b) Forum Group Discussion (FGD) terkait standar akan disusun  
FGD dilaksanakan untuk membangun sinergi dan brainstorming serta menyamakan persepsi mengenai konsep standar
- c) Penetapan tim perumus standar  
Tim perumus standar merupakan pakar/peneliti dan praktisi di bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala PuSTARhut.
- d) Penyusunan draf rancangan standar  
Tim perumus menyusun draf rancangan standar yang diawali dengan menentukan ruang lingkup dan outline standar yang penyusunan dan penulisannya mengikuti format Lampiran 3 PP Nomor 22 Tahun 2021.
- e) Tinjauan lapangan dalam rangka memperkuat konsep  
Tinjauan lapangan dilakukan dalam rangka penguatan data dan informasi.
- f) Rapat teknis pembahasan standar  
Rapat teknis pembahasan standar dihadiri oleh tim perumus, juga pakar dan praktisi terkait standar yang di bahas untuk penyempurnaan substansi
- g) Pengujian dan validasi standar  
Pengujian dan validasi terhadap dokumen standar dilakukan untuk mengetahui apakah standar yang disusun sudah sesuai dengan keadaan di lapangan. Pengujian dan validasi dilakukan oleh tim dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan
- h) Konsultasi publik  
Konsultasi publik dilakukan untuk menjaring masukan dari stakeholders dalam rangka penguatan substansi standar yang telah dirumuskan
- i) Penetapan standar

#### **I. Penyusunan Standar Form UKL-UPL Pemanfaatan Kehutanan Kegiatan Pemungutan HHBK**

1. Sasaran yang ingin dicapai: Terlaksananya kegiatan koordinasi, penyusunan, dan perumusan standar instrumen pengelolaan hutan berkelanjutan, tersedianya standar form UKL UPL yang berkualitas bidang pengelolaan hutan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara dan setiap dampak dari kegiatan dan/atau usaha yang dilaksanakan oleh pemegang perizinan berusaha dapat dikendalikan dengan baik melalui berbagai upaya pengelolaan lingkungan serta pemantauan yang rutin
2. Penerima Manfaat: Standar form UKL UPL pemanfaatan kehutanan - usaha dan/atau kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu diharapkan dapat di tanamkan dalam Amdalnet sehingga dapat memberikan manfaat bagi pemrakarsa/pemohon perizinan berusaha, pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dalam pemberian persetujuan lingkungan serta pemangku kepentingan di daerah yang memiliki peran dan kewenangan melakukan pemantauan pengelolaan lingkungan.
3. Lokasi: Kegiatan dilaksanakan Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Bogor dan lokasi lain yang relevan untuk penyusunan standar form UKL-UPL pemanfaatan kehutanan kegiatan pemungutan HHBK.

4. Tahapan Kegiatan: Tujuan: Tahapan kegiatan 'Penguatan penilaian kesesuaian standar instrumen kehutanan terhadap dampak pengelolaan hutan berkelanjutan di Ibu Kota Negara Tahun 2023 - Standar form UKL UPL Pemanfaatan kehutanan - usaha dan/atau kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagai berikut:
- a) Persiapan kegiatan, meliputi pembuatan perencanaan kegiatan untuk TA 2023 (penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan, Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference)
  - b) Forum Group Discussion (FGD) terkait standar akan disusun  
FGD dilaksanakan untuk membangun sinergi dan brainstorming serta menyamakan persepsi mengenai konsep standar
  - c) Penetapan tim perumus standar  
Tim perumus standar merupakan pakar/peneliti dan praktisi di bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala PuSTARhut.
  - d) Penyusunan draf rancangan standar  
Tim perumus menyusun draf rancangan standar yang diawali dengan menentukan ruang lingkup dan outline standar yang penyusunan dan penulisannya mengikuti format Lampiran 3 PP Nomor 22 Tahun 2021.
  - e) Tinjauan lapangan dalam rangka memperkuat konsep  
Tinjauan lapangan dilakukan dalam rangka penguatan data dan informasi.
  - f) Rapat teknis pembahasan standar  
Rapat teknis pembahasan standar dihadiri oleh tim perumus, juga pakar dan praktisi terkait standar yang di bahas untuk penyempurnaan substansi
  - g) Pengujian dan validasi standar  
Pengujian dan validasi terhadap dokumen standar dilakukan untuk mengetahui apakah standar yang disusun sudah sesuai dengan keadaan di lapangan. Pengujian dan validasi dilakukan oleh tim dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan
  - h) Konsultasi publik  
Konsultasi publik dilakukan untuk menjaring masukan dari stakeholders dalam rangka penguatan substansi standar yang telah dirumuskan
  - i) Penetapan standar

#### **J. Penyusunan Standar Form UKL-UPL Industri Bubur Kertas**

1. Sasaran yang ingin dicapai: Terlaksananya kegiatan koordinasi, penyusunan, dan perumusan standar instrumen pengelolaan hutan berkelanjutan, tersedianya standar form UKL UPL yang berkualitas bidang pengelolaan hutan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara dan setiap dampak dari kegiatan dan/atau usaha yang dilaksanakan oleh pemegang perizinan berusaha dapat dikendalikan dengan baik melalui berbagai upaya pengelolaan lingkungan serta pemantauan yang rutin
2. Penerima Manfaat: Standar form UKL UPL usaha dan/atau kegiatan industri bubur kertas diharapkan dapat di tanamkan dalam Amdalnet sehingga dapat memberikan manfaat bagi pemrakarsa/pemohon perizinan berusaha, pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dalam pemberian persetujuan lingkungan serta pemangku kepentingan di daerah yang memiliki peran dan kewenangan melakukan pemantauan pengelolaan lingkungan.

3. Lokasi: Kegiatan dilaksanakan di Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Bogor dan di kawasan industri bubur kertas.
4. Tahapan Kegiatan: Tujuan: Tahapan kegiatan 'Penguatan penilaian kesesuaian standar instrumen kehutanan terhadap dampak pengelolaan hutan berkelanjutan di Ibu Kota Negara Tahun 2023 - Standar form UKL UPL Usaha dan/atau Kegiatan Industri Bubur Kertas sebagai berikut:
  - a) Persiapan kegiatan, meliputi pembuatan perencanaan kegiatan untuk TA 2023 (penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan, Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference)
  - b) Forum Group Discussion (FGD) terkait standar akan disusun  
FGD dilaksanakan untuk membangun sinergi dan brainstorming serta menyamakan persepsi mengenai konsep standar
  - c) Penetapan tim perumus standar  
Tim perumus standar merupakan pakar/peneliti dan praktisi di bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala PuSTARhut.
  - d) Penyusunan draf rancangan standar  
Tim perumus menyusun draf rancangan standar yang diawali dengan menentukan ruang lingkup dan outline standar yang penyusunan dan penulisannya mengikuti format Lampiran 3 PP Nomor 22 Tahun 2021.
  - e) Tinjauan lapangan dalam rangka memperkuat konsep  
Tinjauan lapangan dilakukan dalam rangka penguatan data dan informasi.
  - f) Rapat teknis pembahasan standar  
Rapat teknis pembahasan standar dihadiri oleh tim perumus, juga pakar dan praktisi terkait standar yang di bahas untuk penyempurnaan substansi
  - g) Pengujian dan validasi standar  
Pengujian dan validasi terhadap dokumen standar dilakukan untuk mengetahui apakah standar yang disusun sudah sesuai dengan keadaan di lapangan. Pengujian dan validasi dilakukan oleh tim dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan
  - h) Konsultasi publik  
Konsultasi publik dilakukan untuk menjaring masukan dari stakeholders dalam rangka penguatan substansi standar yang telah dirumuskan
  - i) Penetapan standar

#### **K. Penyusunan Standar Form UKL-UPL Industri Penggajian Kayu**

1. Ruang Lingkup: Pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi, pemeriksaan kebenaran data dan informasi yang terkandung di dalam dokumen dan pemeriksaan terhadap upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bentuk tanggung jawab pemrakarsa/pelaku usaha dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan.
2. Sasaran yang ingin dicapai: Terlaksananya kegiatan koordinasi, penyusunan, dan perumusan standar instrumen pengelolaan hutan berkelanjutan, tersedianya standar form UKL UPL yang berkualitas bidang pengelolaan hutan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara dan setiap dampak dari kegiatan dan/atau usaha yang dilaksanakan oleh pemegang perizinan berusaha dapat

dikendalikan dengan baik melalui berbagai upaya pengelolaan lingkungan serta pemantauan yang rutin

3. Penerima Manfaat: Dokumen Standar Form UKL-UPL Industri Penggajian Kayu diharapkan dapat ditanamkan di Amdalnet sebagai instrumen untuk membantu pelaku usaha dalam menyusun dokumen persetujuan lingkungan, serta memberikan kemudahan kepada tim penilai persetujuan lingkungan untuk menyetujui dokumen lingkungan.
4. Lokasi: Kegiatan dilaksanakan di Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Bogor dan di Kawasan Industri Penggajian Kayu.
5. Tahapan Kegiatan: Tahapan kegiatan 'Penguatan Penilaian kesesuaian standar instrumen kehutanan terhadap dampak pengelolaan hutan berkelanjutan di IKN - Penyusunan Standar Form UKL UPL Usaha dan/atau Kegiatan Industri Penggajian Kayu' sebagai berikut:
  - a) Persiapan kegiatan, meliputi pembuatan perencanaan kegiatan untuk TA 2023 (penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK), Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference)
  - b) Pengumpulan data dan informasi
  - c) Forum Group Discussion (FGD) terkait standar yang akan disusun  
FGD dilaksanakan untuk membangun sinergi dan brainstorming serta menyamakan persepsi mengenai konsep standar
  - d) Penetapan tim perumus standar  
Tim perumus standar merupakan pakar/peneliti dan praktisi di bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala PuSTARhut.
  - e) Penyusunan draf rancangan standar  
Tim perumus menyusun draf rancangan standar yang diawali dengan menentukan ruang lingkup dan outline standar yang penyusunan dan penulisannya mengikuti format Lampiran III PP Nomor 22 Tahun 2021.
  - f) Rapat teknis pembahasan standar  
Rapat teknis pembahasan standar dihadiri oleh tim perumus, juga pakar dan praktisi terkait standar yang di bahas untuk penyempurnaan substansi
  - g) Pengujian dan validasi standar  
Pengujian dan validasi terhadap dokumen standar dilakukan untuk mengetahui apakah standar yang disusun sudah sesuai dengan keadaan di lapangan. Pengujian dan validasi dilakukan oleh tim dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan
  - h) Konsultasi publik  
Konsultasi publik dilakukan untuk menjaring masukan dari stakeholders dalam rangka penguatan substansi standar yang telah dirumuskan
  - i) Penetapan standar
  - j) Pelaporan

#### **L. Standar form UKL-UPL Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan**

1. Sasaran yang ingin dicapai: Terlaksananya kegiatan koordinasi, penyusunan, dan perumusan standar instrumen pengelolaan hutan berkelanjutan, tersedianya standar form UKL UPL yang berkualitas bidang pengelolaan hutan berkelanjutan untuk



mendukung pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara dan setiap dampak dari kegiatan dan/atau usaha yang dilaksanakan oleh pemegang perizinan berusaha dapat dikendalikan dengan baik melalui berbagai upaya pengelolaan lingkungan serta pemantauan yang rutin

2. Penerima Manfaat: Dokumen Standar Form UKL-UPL Industri Penggajian Kayu diharapkan dapat ditanamkan di Amdalnet sebagai instrumen untuk membantu pelaku usaha dalam menyusun dokumen persetujuan lingkungan, serta memberikan kemudahan kepada tim penilai persetujuan lingkungan untuk menyetujui dokumen lingkungan.
3. Lokasi: Kegiatan dilaksanakan di Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Bogor dan di Kawasan Industri Penggajian Kayu.
4. Tahapan Kegiatan: Tujuan: Tahapan kegiatan 'Penguatan Penilaian kesesuaian standar instrumen kehutanan terhadap dampak pengelolaan hutan berkelanjutan di IKN - Penyusunan Standar Form UKL UPL Usaha dan/atau Kegiatan Industri Penggajian Kayu' sebagai berikut:
  - a) Persiapan kegiatan, meliputi pembuatan perencanaan kegiatan untuk TA 2023 (penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK), Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference)
  - b) Pengumpulan data dan informasi
  - c) Forum Group Discussion (FGD) terkait standar yang akan disusun  
FGD dilaksanakan untuk membangun sinergi dan brainstorming serta menyamakan persepsi mengenai konsep standar
  - d) Penetapan tim perumus standar  
Tim perumus standar merupakan pakar/peneliti dan praktisi di bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala PuSTARhut.
  - e) Penyusunan draf rancangan standar  
Tim perumus menyusun draf rancangan standar yang diawali dengan menentukan ruang lingkup dan outline standar yang penyusunan dan penulisannya mengikuti format Lampiran III PP Nomor 22 Tahun 2021.
  - f) Rapat teknis pembahasan standar  
Rapat teknis pembahasan standar dihadiri oleh tim perumus, juga pakar dan praktisi terkait standar yang di bahas untuk penyempurnaan substansi
  - g) Pengujian dan validasi standar  
Pengujian dan validasi terhadap dokumen standar dilakukan untuk mengetahui apakah standar yang disusun sudah sesuai dengan keadaan di lapangan. Pengujian dan validasi dilakukan oleh tim dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan
  - h) Konsultasi publik  
Konsultasi publik dilakukan untuk menjaring masukan dari stakeholders dalam rangka penguatan substansi standar yang telah dirumuskan
  - i) Penetapan standar
  - j) Pelaporan

## **M. Energi Air Skala Mikro, kecil, Menengah, dan Besar pada Kawasan Konservasi**

1. Sasaran yang ingin dicapai: Terlaksananya kegiatan koordinasi, penyusunan, dan perumusan standar instrumen pengelolaan hutan berkelanjutan, tersedianya standar form UKL UPL yang berkualitas bidang pengelolaan hutan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara dan setiap dampak dari kegiatan dan/atau usaha yang dilaksanakan oleh pemegang perizinan berusaha dapat dikendalikan dengan baik melalui berbagai upaya pengelolaan lingkungan serta pemantauan yang rutin
2. Penerima Manfaat: Standar form UKL UPL usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan energi air skala mikro, kecil, menengah, dan besar pada kawasan konservasi diharapkan dapat di tanamkan dalam Amdalnet sehingga dapat memberikan manfaat bagi pemrakarsa/pemohon perizinan berusaha, pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dalam pemberian persetujuan lingkungan serta pemangku kepentingan di daerah yang memiliki peran dan kewenangan melakukan pemantauan pengelolaan lingkungan.
3. Lokasi: Kegiatan dilaksanakan di Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Bogor dan di lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Hidro pada Kawasan Konservasi.
4. Tahapan Kegiatan: Tahapan kegiatan 'Penguatan penilaian kesesuaian standar instrumen kehutanan terhadap dampak pengelolaan hutan berkelanjutan di Ibu Kota Negara Tahun 2023 - Standar form UKL UPL Usaha dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Mikro, kecil, Menengah, dan Besar Pada Kawasan Konservasi sebagai berikut:
  - a) Persiapan kegiatan, meliputi pembuatan perencanaan kegiatan untuk TA 2023 (penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan, Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference)
  - b) Forum Group Discussion (FGD) terkait standar akan disusun  
FGD dilaksanakan untuk membangun sinergi dan brainstorming serta menyamakan persepsi mengenai konsep standar
  - c) Penetapan tim perumus standar  
Tim perumus standar merupakan pakar/peneliti dan praktisi di bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala PuSTARhut.
  - d) Penyusunan draf rancangan standar  
Tim perumus menyusun draf rancangan standar yang diawali dengan menentukan ruang lingkup dan outline standar yang penyusunan dan penulisannya mengikuti format Lampiran 3 PP Nomor 22 Tahun 2021.
  - e) Tinjauan lapangan dalam rangka memperkuat konsep  
Tinjauan lapangan dilakukan dalam rangka penguatan data dan informasi.
  - f) Rapat teknis pembahasan standar  
Rapat teknis pembahasan standar dihadiri oleh tim perumus, juga pakar dan praktisi terkait standar yang di bahas untuk penyempurnaan substansi
  - g) Pengujian dan validasi standar  
Pengujian dan validasi terhadap dokumen standar dilakukan untuk mengetahui apakah standar yang disusun sudah sesuai dengan keadaan di lapangan. Pengujian

dan validasi dilakukan oleh tim dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan

h) Konsultasi publik

Konsultasi publik dilakukan untuk menjaring masukan dari stakeholders dalam rangka penguatan substansi standar yang telah dirumuskan

i) Penetapan standar

## **N. Standar Form UKL-UPL Wisata Arung Jeram**

1. Sasaran yang ingin dicapai: Terlaksananya kegiatan koordinasi, penyusunan, dan perumusan standar instrumen pengelolaan hutan berkelanjutan, tersedianya standar form UKL UPL yang berkualitas bidang pengelolaan hutan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara dan setiap dampak dari kegiatan dan/atau usaha yang dilaksanakan oleh pemegang perizinan berusaha dapat dikendalikan dengan baik melalui berbagai upaya pengelolaan lingkungan serta pemantauan yang rutin
2. Penerima Manfaat: Standar form UKL UPL usaha dan/atau kegiatan wisata arung jeram diharapkan dapat di tanamkan dalam Amdalnet sehingga dapat memberikan manfaat bagi pemrakarsa/pemohon perizinan berusaha, pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dalam pemberian persetujuan lingkungan serta pemangku kepentingan di daerah yang memiliki peran dan kewenangan melakukan pemantauan pengelolaan lingkungan.
3. Lokasi: Kegiatan dilaksanakan di Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Bogor dan di kawasan wisata arung Jeram
4. Tahapan Kegiatan: Tahapan kegiatan 'Penguatan penilaian kesesuaian standar instrumen kehutanan terhadap dampak pengelolaan hutan berkelanjutan di Ibu Kota Negara Tahun 2023 - Standar form UKL UPL Usaha dan/atau Kegiatan Wisata Arung Jeram sebagai berikut:
  - a) Persiapan kegiatan, meliputi pembuatan perencanaan kegiatan untuk TA 2023 (penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan, Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference)
  - b) Forum Group Discussion (FGD) terkait standar akan disusun  
FGD dilaksanakan untuk membangun sinergi dan brainstorming serta menyamakan persepsi mengenai konsep standar
  - c) Penetapan tim perumus standar  
Tim perumus standar merupakan pakar/peneliti dan praktisi di bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala PuSTARhut.
  - d) Penyusunan draf rancangan standar  
Tim perumus menyusun draf rancangan standar yang diawali dengan menentukan ruang lingkup dan outline standar yang penyusunan dan penulisannya mengikuti format Lampiran 3 PP Nomor 22 Tahun 2021.
  - e) Tinjauan lapangan dalam rangka memperkuat konsep  
Tinjauan lapangan dilakukan dalam rangka penguatan data dan informasi.
  - f) Rapat teknis pembahasan standar  
Rapat teknis pembahasan standar dihadiri oleh tim perumus, juga pakar dan praktisi terkait standar yang di bahas untuk penyempurnaan substansi
  - g) Pengujian dan validasi standar

Pengujian dan validasi terhadap dokumen standar dilakukan untuk mengetahui apakah standar yang disusun sudah sesuai dengan keadaan di lapangan. Pengujian dan validasi dilakukan oleh tim dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan

h) Konsultasi publik

Konsultasi publik dilakukan untuk menjaring masukan dari stakeholders dalam rangka penguatan substansi standar yang telah dirumuskan

i) Penetapan standar

## **O. Penyusunan Standar Form UKL-UPL Industri Minyak Atsiri**

1. Ruang Lingkup: Pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi, pemeriksaan kebenaran data dan informasi yang terkandung di dalam dokumen dan pemeriksaan terhadap upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bentuk tanggung jawab pemrakarsa/pelaku usaha dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan.
2. Sasaran yang ingin dicapai: Terlaksananya kegiatan koordinasi, penyusunan, dan perumusan standar instrumen pengelolaan hutan berkelanjutan, tersedianya standar form UKL UPL yang berkualitas bidang pengelolaan hutan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara dan setiap dampak dari kegiatan dan/atau usaha yang dilaksanakan oleh pemegang perizinan berusaha dapat dikendalikan dengan baik melalui berbagai upaya pengelolaan lingkungan serta pemantauan yang rutin
3. Penerima Manfaat: Standar form UKL UPL usaha dan/atau kegiatan industri minyak atsiri diharapkan dapat di tanamkan dalam Amdalnet sehingga dapat memberikan manfaat bagi pemrakarsa/pemohon perizinan berusaha, pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dalam pemberian persetujuan lingkungan serta pemangku kepentingan di daerah yang memiliki peran dan kewenangan melakukan pemantauan pengelolaan lingkungan.
4. Lokasi: Kegiatan dilaksanakan di Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Bogor dan di kawasan industri minyak atsiri
5. Tahapan Kegiatan: Tahapan kegiatan 'Penguatan penilaian kesesuaian standar instrumen kehutanan terhadap dampak pengelolaan hutan berkelanjutan di Ibu Kota Negara Tahun 2023 - Standar form UKL UPL Usaha dan/atau Kegiatan Industri Minyak Atsiri sebagai berikut:
  - a) Persiapan kegiatan, meliputi pembuatan perencanaan kegiatan untuk TA 2023 (penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan, Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference)
  - b) Forum Group Discussion (FGD) terkait standar akan disusun  
FGD dilaksanakan untuk membangun sinergi dan brainstorming serta menyamakan persepsi mengenai konsep standar
  - c) Penetapan tim perumus standar  
Tim perumus standar merupakan pakar/peneliti dan praktisi di bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala PuSTARhut.
  - d) Penyusunan draf rancangan standar

Tim perumus menyusun draf rancangan standar yang diawali dengan menentukan ruang lingkup dan outline standar yang penyusunan dan penulisannya mengikuti format Lampiran 3 PP Nomor 22 Tahun 2021.

- e) Tinjauan lapangan dalam rangka memperkuat konsep  
Tinjauan lapangan dilakukan dalam rangka penguatan data dan informasi.
- f) Rapat teknis pembahasan standar  
Rapat teknis pembahasan standar dihadiri oleh tim perumus, juga pakar dan praktisi terkait standar yang di bahas untuk penyempurnaan substansi
- g) Pengujian dan validasi standar  
Pengujian dan validasi terhadap dokumen standar dilakukan untuk mengetahui apakah standar yang disusun sudah sesuai dengan keadaan di lapangan. Pengujian dan validasi dilakukan oleh tim dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan
- h) Konsultasi publik  
Konsultasi publik dilakukan untuk menjaring masukan dari stakeholders dalam rangka penguatan substansi standar yang telah dirumuskan
- i) Penetapan standar

**P. Penyusunan Standar Perizinan Berusaha dan Form UKL-UPL Kegiatan Pemasukan Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan dari Luar Negeri**

1. Sasaran yang ingin dicapai: Terlaksananya kegiatan koordinasi, penyusunan, dan perumusan standar instrumen pengelolaan hutan berkelanjutan, dan Tersedianya standar perijinan berusaha yang berkualitas bidang pengelolaan hutan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara
2. Penerima Manfaat: Sebagai bahan pertimbangan untuk Ditjen PDASRH dalam menyiapkan kebijakan terkait dengan layanan perizinan non perizinan berusaha untuk kegiatan pemasukan benih dan/atau bibit tanaman dari luar negeri untuk kepentingan penelitian dan/atau penerimaan souvenir dan sebagai bahan pertimbangan untuk Ditjen PDASRH dalam mengelola kegiatan perbenihan khususnya dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemasukan benih dan/atau bibit tanaman dari luar negeri.
3. Lokasi: Kegiatan dilaksanakan di Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Bogor.
4. Tahapan Kegiatan: Tahapan kegiatan 'Penguatan penilaian kesesuaian standar instrumen kehutanan terhadap dampak pengelolaan hutan berkelanjutan di Ibu Kota Negara Tahun 2023 - Standar Perizinan Pemasukan Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan dari Luar Negeri sebagai berikut:
  - a) Persiapan kegiatan, meliputi pembuatan perencanaan kegiatan untuk TA 2023 (penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan, Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference)
  - b) Forum Group Discussion (FGD) terkait standar akan disusun  
FGD dilaksanakan untuk membangun sinergi dan brainstorming serta menyamakan persepsi mengenai konsep standar
  - c) Penetapan tim perumus standar  
Tim perumus standar merupakan pakar/peneliti dan praktisi di bidang kehutanan (perbenihan tanaman hutan) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala PuSTARhut.

- d) Penyusunan draf rancangan standar  
Tim perumus menyusun draf rancangan standar yang diawali dengan menentukan ruang lingkup dan outline standar yang penyusunan dan penulisannya mengikuti format Lampiran 3 PP Nomor 22 Tahun 2021.
- e) Rapat teknis pembahasan standar  
Rapat teknis pembahasan standar dihadiri oleh tim perumus, juga pakar dan praktisi terkait standar yang di bahas untuk penyempurnaan substansi
- f) Pengujian dan validasi standar  
Pengujian dan validasi terhadap dokumen standar dilakukan untuk mengetahui apakah standar yang disusun sudah sesuai dengan keadaan di lapangan. Pengujian dan validasi dilakukan oleh tim dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan
- g) Penetapan standar

**Q. Penyusunan Standar Perizinan Berusaha dan Form UKL-UPL Kegiatan Usaha Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar – Penangkaran Buaya**

1. Sasaran yang ingin dicapai: Terlaksananya kegiatan koordinasi, penyusunan, dan perumusan standar instrumen pengelolaan hutan berkelanjutan, tersedianya standar form UKL UPL yang berkualitas bidang pengelolaan hutan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara dan setiap dampak dari kegiatan dan/atau usaha yang dilaksanakan oleh pemegang perizinan berusaha dapat dikendalikan dengan baik melalui berbagai upaya pengelolaan lingkungan serta pemantauan yang rutin.
2. Penerima Manfaat: Standar form UKL UPL Standar Form UKL-UPL Usaha dan/atau Kegiatan Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar diharapkan dapat di tanamkan dalam Amdalnet sehingga dapat memberikan manfaat bagi pemrakarsa/pemohon perizinan berusaha, pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dalam pemberian persetujuan lingkungan serta pemangku kepentingan di daerah yang memiliki peran dan kewenangan melakukan pemantauan pengelolaan lingkungan.
3. Lokasi: Kegiatan dilaksanakan di Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Bogor dan di penangkaran buaya.
4. Tahapan Kegiatan: Tujuan: Tahapan kegiatan ‘Penguatan penilaian kesesuaian standar instrumen kehutanan terhadap dampak pengelolaan hutan berkelanjutan di Ibu Kota Negara Tahun 2023 - Standar Form UKL-UPL Usaha dan/atau Kegiatan Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar sebagai berikut:
  - a) Persiapan kegiatan, meliputi pembuatan perencanaan kegiatan untuk TA 2023 (penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan, Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference)
  - b) Forum Group Discussion (FGD) terkait standar akan disusun  
FGD dilaksanakan untuk membangun sinergi dan brainstorming serta menyamakan persepsi mengenai konsep standar
  - c) Penetapan tim perumus standar  
Tim perumus standar merupakan pakar/peneliti dan praktisi di bidang kehutanan (satwa liar) dan lingkungan hidup yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala PuSTARhut.
  - d) Penyusunan draf rancangan standar

Tim perumus menyusun draf rancangan standar yang diawali dengan menentukan ruang lingkup dan outline standar yang penyusunan dan penulisannya mengikuti format Lampiran 3 PP Nomor 22 Tahun 2021.

- e) Tinjauan lapangan dalam rangka memperkuat konsep  
Tinjauan lapangan dilakukan dalam rangka penguatan data dan informasi.
- f) Rapat teknis pembahasan standar  
Rapat teknis pembahasan standar dihadiri oleh tim perumus, juga pakar dan praktisi terkait standar yang di bahas untuk penyempurnaan substansi
- g) Pengujian dan validasi standar  
Pengujian dan validasi terhadap dokumen standar dilakukan untuk mengetahui apakah standar yang disusun sudah sesuai dengan keadaan di lapangan. Pengujian dan validasi dilakukan oleh tim dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan
- h) Konsultasi publik  
Konsultasi publik dilakukan untuk menjaring masukan dari stakeholders dalam rangka penguatan substansi standar yang telah dirumuskan
- i) Penetapan standar

#### **R. Penyusunan Standar Perizinan Berusaha dan Form UKL-UPL Pemanfaatan Kehutanan Kegiatan Pemanfaatan Kawasan**

1. Sasaran yang ingin dicapai: Tersedianya standar sebagai bahan rekomendasi kebijakan dalam hal mendorong pemanfaatan hutan yang lestari dan bahan pertimbangan bagi Unit Eselon I teknis di Kementerian LHK dalam menyiapkan kebijakan terkait perizinan berusaha pemanfaatan hutan.
2. Penerima Manfaat: Standar Perizinan Berusaha dan Form UKL-UPL Pemanfaatan Kehutanan Kegiatan Pemanfaatan Kawasan dapat digunakan sebagai salah satu instrumen oleh institusi terkait untuk memberikan pembinaan dan/atau insentif bagi pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan berdasarkan hasil penilaian kinerja unit manajemen tersebut dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan kawasan, terutama di kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Standar ini juga dapat digunakan oleh pemegang perizinan berusaha untuk mengevaluasi kinerjanya sendiri guna perbaikan kinerja pemanfaatan kawasan.
3. Lokasi: Kegiatan dilaksanakan di Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Bogor dan dilaksanakan tinjauan lapangan ke Indramayu.
4. Tahapan Kegiatan: Tahapan kegiatan 'Penguatan penilaian kesesuaian standar instrumen kehutanan terhadap dampak pengelolaan hutan berkelanjutan di Ibu Kota Negara Tahun 2023 - Standar Perizinan Berusaha Dan Form UKL-UPL Pemanfaatan Kehutanan Kegiatan Pemanfaatan Kawasan' yang telah dilaksanakan sebagai berikut:
  - a) Persiapan kegiatan  
Pembuatan perencanaan kegiatan untuk TA 2023 (penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan, Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference) sesuai dengan Redesain Standar 2023.
  - b) Pengumpulan data dan informasi  
Pengumpulan dan analisis data dilakukan dengan proses studi regulasi dan literatur, serta hasil diskusi dengan para pihak.
  - c) Penetapan tim perumus

Penyiapan tim perumus dimulai dari identifikasi kebutuhan anggota tim sesuai dengan substansi dan kepakaran yang diperlukan. Kepala PuSTARhut mengajukan permohonan tenaga tim perumus kepada instansi yang relevan. Tim perumus standar terdiri dari pakar/peneliti dan praktisi di bidang kehutanan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala PuSTARhut.

d) Penyusunan rancangan Standar PB dan Form UKL-UPL

Penyusunan rancangan standar diawali dengan menentukan ruang lingkup dan outline standar yang penyusunan dan penulisannya mengikuti format Lampiran 3 PP Nomor 22 Tahun 2021.

e) Rapat teknis pembahasan standar dengan para pihak

Rapat teknis dihadiri oleh tim perumus, juga pakar dan praktisi terkait standar yang di bahas untuk penyempurnaan substansi.

f) Pengujian dan validasi standar

Pengujian dan validasi terhadap dokumen standar dilakukan untuk menguji standar yang disusun sudah sesuai dengan keadaan di lapangan. Pengujian dan validasi dilakukan oleh tim dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan.

g) Konsultasi publik

Konsultasi publik dilakukan untuk menjaring masukan dari stakeholders dalam rangka penguatan substansi standar yang telah dirumuskan. Rancangan standar yang dinilai telah siap disampaikan dalam forum publik dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan calon pengguna standar.


h) Finalisasi dan penetapan standar

Finalisasi rancangan standar setelah dilakukan perbaikan atau penyesuaian berdasarkan hasil konsultasi publik. Rancangan standar akan disampaikan kepada pimpinan dan Sekretariat BSILHK sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban

## **S. Pengembangan Sistem Aplikasi AIKO untuk Mendukung Penegakan Hukum di Bidang LHK**

1. Sasaran yang ingin dicapai: Peningkatan performa AIKO-KLHK dari segi akurasi, jumlah spesies, penggunaan bahasa global, dan kemampuan melakukan identifikasi yang dapat membedakan asal kayu dari hutan alam dan hutan tanaman melalui pembangunan database Xylarium Bogoriense yang terintegrasi, serta integrasi AIKO-KLHK dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan SIPUHH untuk mendukung penegakan hukum.
2. Penerima Manfaat: Pengembangan Alat Identifikasi Kayu Otomatis (AIKO-KLHK) sebagai alat bantu identifikasi kayu dan integrasi database Xylarium Bogoriense akan meningkatkan ketepatan penggunaan kayu. Dengan dukungan alat identifikasi kayu otomatis diharapkan kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang suatu produk kayu dapat mengacu pada suatu jenis kayu, sehingga lebih tepat sasaran. AIKO-KLHK dapat dimanfaatkan secara langsung oleh Bea Cukai, Penegakan Hukum (Gakkum), industri perkerajinan, lembaga verifikasi, dan petugas di lapangan.
3. Lokasi: Seluruh kegiatan dilaksanakan di Laboratorium Anatomi Lignoselulosa, Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Bogor.
4. Tahapan Kegiatan: 'Pengembangan Sistem Aplikasi AIKO (Alat Identifikasi Kayu Otomatis) untuk Mendukung Penegakan Hukum di Bidang LHK' sebagai berikut:



- 
- a) Persiapan dan koordinasi:  
Penentuan jenis kayu untuk penambahan jenis kayu dalam AIKO-KLHK  
Teknis pemberian QR-code pada koleksi kayu Xylarium Bogoriense
  - b) Pengumpulan 100 jenis x 3 spesimen kayu autentik untuk penambahan jenis kayu dalam AIKO-KLHK (ulangan diambil dari lokasi geografis berbeda)
  - c) Pengambilan data citra 100 jenis kayu
  - d) Proses training 100 jenis kayu tambahan
  - e) Validasi 100 jenis kayu tambahan
  - f) Perapihan database dan pemberian QR-code 45 ribu jenis kayu Xylarium







Laporan Tahunan Buku B PuSTARhut tahun 2023 menyajikan tentang standar yang diformulasi sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja. Tahun 2023 PuSTARhut sesuai tugasnya melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan perencanaan, perumusan, pengembangan, dan penilaian kesesuaian standardisasi instrumen pengelolaan hutan berkelanjutan. Esensi dari tugas tersebut adalah menghasilkan standar instrumen yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan. Standar dipastikan dapat diterapkan melalui penilaian kesesuaian standar. Penyusunan standar instrumen pengelolaan hutan berkelanjutan dilakukan melalui beberapa proses diskusi dengan pakar dan kajian aktual terkait isu strategis nasional. Hasil kajian dan diskusi tertuang dalam rancangan standar baik SNI maupun standar khusus. Penyusunan standar instrumen pengelolaan hutan berkelanjutan dilaksanakan melalui tahapan perencanaan dan perumusan.

Pada tahun 2023 PuSTARhut berhasil menyusun 17 standar terkait pengelolaan hutan berkelanjutan dalam upaya mendukung pembangunan IKN. Secara umum PuSTARhut capaian sasaran kegiatan sangat baik. Hal ini dilihat dari 4 IKK yang menjadi target kinerja PuSTARhut seluruhnya capaian kinerjanya 100%.

Seluruh capaian kinerja berupa perumusan standardisasi pengelolaan hutan berkelanjutan tahun 2023 secara substansi dapat dicapai dan berhasil diwujudkan. Hasil capaian kinerja yang ditetapkan secara umum Sangat Baik, memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen PuSTARhut.

Kami berharap Laporan Tahunan Buku B PuSTARhut tahun 2023 ini dapat memberikan data/informasi kepada stakeholders yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan lebih lanjut.





# PUSTARHUT



**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN**

Jl. Gunung Batu No.5 Bogor 16610, Jawa Barat, Indonesia  
Tlp.(0251) 8638111 e-mail : [pustarhut@menlhk.go.id](mailto:pustarhut@menlhk.go.id)